



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR**

***LEGAL STUDY ON ADAT LAW ABOUT MARRIAGE IN SIMALUNGUEN
ADAT LAW COMMUNITY IN PEMATANG SIANTAR DISTRICT***

Oleh :

RONI SASMAITA SARAGIH
NIM. 110710101120

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR**

***LEGAL STUDY ON ADAT LAW ABOUT MARRIAGE IN SIMALUNGUEN
ADAT LAW COMMUNITY IN PEMATANG SIANTAR DISTRICT***

Oleh :

**RONI SASMAITA SARAGIH
NIM. 110710101120**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015


MOTTO

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”.

(Matius 19:6)

“Bukan karena kepandaian, kedudukan, dan harta membuat seseorang sukses hidupnya, tetapi dengan kesungguhan, kejujuran, dan kedisiplinan membuat sukses sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Berdoa dan bekerja”.


(Mario Teguh)



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah berupa skripsi ini saya persembahkan dengan segenap ketulusan rasa kasih sayang kepada :

1. Almarhum Papaku L. Saragih dan Mamaku H. Br Sinaga yang tersayang, yang telah banyak mendoakanku, menasehatiku, dan memotivasiku selama hidupku;
2. Para guru sejak saya Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati.



**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR**

***LEGAL STUDY ON ADAT LAW ABOUT MARRIAGE IN SIMALUNGUEN
ADAT LAW COMMUNITY IN PEMATANG SIANTAR DISTRICT***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RONI SASMAITA SARAGIH
NIM. 110710101120

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Maret 2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 3 Maret 2015

Oleh

Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si.

NIP: 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP: 196010061989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR**

Oleh :

RONI SASMAITA SARAGIH
NIM 110710101120

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

**Mengesahkan :
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 3 (tiga)
Bulan : Maret
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H.,M.H
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si
NIP: 195701051986031002

.....

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RONI SASMAITA SARAGIH

NIM : 110710101120

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 3 Maret 2015

Yang Menyatakan,

RONI SASMAITA SARAGIH
NIM. 110710101120

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kepada Yesus Kristus karena atas kasih setia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Simalungun Di Kabupaten Pematang Siantar” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari segala pihak, terutama dalam memberikan gagasan atau ide, data-data yang berkaitan dengan skripsi saya, literatur, koreksi akan kesalahan-kesalahan besar maupun kecil mengenai penulisan skripsi saya, motivasi dan doa dari segala pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan motivasi;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan motivasi;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan motivasi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekrtaris Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan motivasi;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Drs. Supardi, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan motivasinya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dengan ikhlas menyumbangkan semua ilmu pengetahuan semasa perkuliahan;
9. Penanggung jawab museum Simalungun *tulang* Jomen Purba, *tulang*Pdt. Juandaha Raya Purba, kakak Lili Purba, Ibu H. Sinaga, dan *makkela*

Morganda Damanik selaku kepala adat sekaligus praktisi di Pematang Siantar yang telah menyumbangkan semua ilmu pengetahuan mengenai perkawinan adat Simalungun;

10. Almarhum Papaku L. Saragih dan Mamaku tersayang H. Sinaga, yang telah memberikan semangat, doa, dan perhatiannya;
11. Abangku Yansen Saragih, S.Km dan kakak-kakakku Ida Romasta Saragih, Amd., Risma Roma Senta Saragih, S.H., Romarta Saragih, S.Kom., yang sudah memberikan semangat buatku;
12. Kekasih hatiku Frezi Eko Saputra Pardede, S.H., terimakasih buat doa, kesabaran, dan semua perhatiannya selama 8 tahun;
13. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Vita Fatimah, Irma Ariefiyani, Hikmatul Mahfiyyah, Ismatul Abqoriyah, Laurensia Yolanda, Serli, Resti, Aulia, Zulfa, Fitri, Fida, Mega, Darso, Ajeng Hardiani, dan teman-temanku lainnya yang tidak bisadisebutkan satu persatu dalam skripsi ini;
14. Semua pihak yangtelah berjasa dan tidak sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan doanya.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan kepada mereka semua, dan semoga skripsi ini berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua.

Amin.

Jember, 3 Maret 2015

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan menurut hukum adat Batak Simalungun mengatur tentang keabsahan perkawinan, bentuk perkawinan, dan pelaksanaan perkawinan suku Simalungun yang dimulai dari acara peminangan, pelamaran, sampai sahnya perkawinan, dan mengatur tentang akibat hukum yang timbul dari perkawinan suku Simalungun. Perkawinan suku Simalungun sangat menjunjung tinggi prinsip/falsafah budayanya yaitu *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*. Prinsip budaya itu menentukan kekerabatan jauh atau dekatnya *marga* yang dimiliki, karena *marga* sangat menentukan identitas/status kedudukan seseorang dalam upacara adat.

Keabsahan perkawinan suku Simalungun dilakukan terlebih dahulu melalui upacara keagamaan dan upacara secara adat perkawinan suku Simalungun. Hal itu dipengaruhi oleh adanya prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* terdiri dari *tondong* (kelompok istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/*marga*), *anak boru/boru* (pihak ipar). Kelompok ataupun kerabat tersebut mempunyai tugas atau peran yang berbeda-beda dalam upacara.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas (1) bagaimana keabsahan perkawinan menurut hukum adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar, (2) bagaimana proses bentuk perkawinan adat menurut hukum adat Batak Simalungun di Pematang Siantar, dan (3) bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Batak Simalungun di Pematang Siantar. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas.

Pada penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis empiris (*yuridis sosiologis*), yaitu suatu pembahasan terhadap suatu realitas sosial yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi didalam masyarakat karena adanya perumusan masalah, pembuatan data, wawancara sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum adat sebagai norma hukum yang sebagian besar tidak tertulis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah observasi dan wawancara. Proses penelitian adalah suatu proses untuk menemukan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang terjadi atau fenomena sosial yang diteliti dan terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif yaitu hasil jawaban atas permasalahan umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah keabsahan perkawinan suku Simalungun dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama kemudian dilakukan secara hukum adat perkawinan suku Simalungun. Pada zaman dahulu sebelum suku Simalungun mengenal agama, perkawinan dilakukan dihadapan para *datu* (dukun), yang dipersembahkan kepada *Naibata* (dewa pencipta segala yang ada di bumi). *Naibata* itu terbagi 3 (tiga) yaitu: *Naibata* atas, *Naibata* bawah, dan *Naibata* bawah. Namun, setelah tahun 1968 pada saat berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun perkawinan Simalungun dilakukan di hadapan Pendeta/Pastor ataupun Kyai/Ustad. Upacara secara adat dilakukan berdasarkan prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* terdiri dari *tondong* (kelompok istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), *anak boru/boru* (pihak ipar). Kelompok ataupun kerabat tersebut mempunyai tugas atau peran yang berbeda-beda dalam upacara. Prosedur perkawinan suku Simalungun dimulai dari: *parpadanan ni namaposo* (janji oleh sepasang kekasih), *mambere goloman* (pemberian tanda pengikat janji), *horja paima pajabu/parumah/patambe parsahapan* (yang harus dilakukan sebelum kedua orangtua laki-laki dan perempuan bertemu untuk membicarakan pelaksanaan perkawinan), *patampe parsahapan* (penyampaian mengenai persiapan perkawinan), *mamboban indahan paralop/mangalop boru* (membawa makanan untuk menjemput perempuan), *pajabu parsahapan rup pakon paralop*, yaitu persiapan ke gereja untuk melakukan *parpadanan* (pengikatan janji untuk melaksanakan perkawinan), *martonggo raja* atau *maria raja* (suatu kegiatan pra pesta/acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta/acara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta/acara yang bersifat teknis dan non teknis), acara pesta, *pardas ni penganten i rumah ni paranak* (calon pengantin perempuan dirumah calon pengantin laki-laki), *paulak goloman* yaitupemberian tanda pengikat janji mereka dipulangkan kepada *anak boru jabu* pengantin pria, tetapi kalau uang *partadingan* tidak perlu dipulangkan. Akibat hukum dari perkawinan suku Simalungun dalam hal kedudukan anak adalah anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibu yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil dulu sebelum perkawinan. Orangtua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis ke samping, seperti para *tulang*, dan *sanina* (saudara ayah yang lelaki). Anak mengikuti kerabat dari ayah/bapak ataupun kerabat dari ayah, dalam hal kedudukan anak dengan kerabat yaitu anak bukan saja wajib hormat kepada *bapa* (ayah) dan *inang* (ibu), tetapi juga wajib hormat terutama pada para *tulang* dan *sanina bapa* (saudara lelaki dari ayah). Kedudukan perempuan Simalungun dalam memperoleh harta warisan pada saat ini sangat rendah dan adat pewarisan suku Simalungun menyatakan bahwa anak perempuan bukan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL DEPAN	i
----------------------------	---

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Data	7
1.4.4 Tehnik Pengumpulan Data	7
1.4.5 Proses Penelitian	8
1.4.6 Metode Analisis Data	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Adat	10
2.2 Bentuk-bentuk Perkawinan	15
2.3 Sifat atau Karakter Perkawinan Adat	25
BAB III. PEMBAHASAN	28
3.1 Keabsahan Perkawinan menurut	

Hukum Adat Batak Simalungun	28
3.2 Proses Perkawinan Adat menurut	
Hukum Adat Batak Simalungun	38
3.3 Akibat Hukum yang timbul dari	
Perkawinan Adat Batak Simalungun	50
BAB IV. PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Surat permohonan izin memperoleh data untuk penelitian |
| 2. | Surat keterangan telah melakukan penelitian |
| 3. | Foto wawancara |
| 4. | Foto perkawinan suku Simalungun |
| 5. | Hasil wawancara |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan agar hidup bersama dan membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka tujuan dari ikatan perkawinan itu adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan, saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.¹ Perkawinan itu merupakan titik pangkal dari keluarga sedarah, harta perkawinan, kekuasaan marital (bantuan dan kekuasaan yang diberikan seorang suami kepada istri dalam hal perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan bersama)², kekuasaan orang tua (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinan, dan hukum waris.³ Perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sedemikian rupa sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh si isteri adalah keturunan dari kedua belah pihak. Perkawinan yang dijelaskan pada kalimat tersebut merupakan perkawinan dalam pengertian umum, dan pada kalimat selanjutnya akan dijelaskan perkawinan menurut hukum adat.

Perkawinan menurut hukum adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat itu.⁴ Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan '*rasan sanak*' (hubungan

¹ Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni: Bandung, hlm. 22.


² <http://www.deskripsi.com/k/kekuasaan-marital>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2015 pada pukul 11.52 WIB.

³ Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press: Surabaya, hlm. 23.

⁴ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju: Bandung, hlm. 9.

anak-anak, bujang gadis) dan ‘*rasan tuha*’ (hubungan antara orangtua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orangtua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan itu. Berikut ini akan dijelaskan perkawinan dalam masyarakat yang bersistem patrilineal.

Prinsip tolu sahundulan dan lima saodoran ibagas lima dalihan



Keterangan:

- Anak perempuan
- ▲ Anak laki-laki

Perkawinan dalam masyarakat yang bersistem patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik dari garis keturunan bapak dalam hal perkawinan. Akibat dari perkawinan ini adalah si isteri menjadi anggota kerabat dari suaminya. Perkawinan dalam masyarakat patrilineal terdapat di daerah Gayo, Alas, Batak, Nias dan beberapa bahagian terkecil dari daerah Sumatera Selatan, daerah

Ambon, separo bahagian barat dari lingkungan pulau Timor, Bali, dan Lombok.⁵ Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan “jujur” yaitu perkawinan dengan pemberian atau penyerahan sejumlah uang atau harta oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orangtuanya, nenek moyang singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Isteri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga dengan anak-anak keturunannya, berada dibawah kekuasaan kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap dengan pihak kerabat suami, begitu pula dengan anak-anak keturunannya untuk melanjutkan garis suaminya. Dikalangan masyarakat hukum adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum ke-bapak-an, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain. Anak-anak wanita disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya, sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Namun demikian tidak berarti hubungan sosial dan hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali, tetapi tugas dan perannya sudah beralih. Isteri harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya.⁶ Perkawinan internal marga sangat dilarang dalam hukum adat Batak Simalungun, jika dilanggar akan dikenakan sanksi adat. Misalnya, diusir dari kampung, direndahkan oleh masyarakat adat. Hal ini dikarenakan perkawinan internal marga di ibaratkan dulunya mempunyai satu nenek moyang atau satu orang tua, dan jika mereka kawin dianggap menikahi adik atau kakak sendiri.

Perkawinan menurut budaya Simalungun bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, tetapi menyangkut hubungan antara keluarga dari kedua belah pihak, serta membawa dampak yang luas dalam tata pergaulan dan adat-istiadat di tengah-tengah keluarga dan masyarakat pada

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, *op cit.*, hlm. 25.

⁶ Hilman Hadikusuma, 1983, *op cit.*, hlm. 73-74.

umumnya.⁷ Demikianlah pentingnya arti perkawinan oleh karenanya harus terang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan aturan-aturan yang ada di tengah masyarakat maupun adat-istiadat. Berikut ini akan dijelaskan sistem kekerabatan dalam perkawinan masyarakat Simalungun.

Sistem kekerabatan yang dimiliki oleh masyarakat Simalungun adalah berdasarkan pada prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*. *Tolu sahundulan* terdiri dari *tondong* (kelompok kerabat istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), *anak boru* (pihak ipar). Dalam pengaturan tempat duduk (*parhundulan*) pihak dari *sanina* di “*jabu bona*” (sebelah kanan rumah), pihak kelompok *tondong* disebelah kanan pihak *sanina*, dan pihak *anak boru* disebelah kanan pihak *tondong*. Itulah sebabnya dikatakan *tolu sahundulan* (pengaturan tempat duduk dalam tiga kelompok). *Lima saodoran* ialah kerabat keluarga luas yang merupakan gabungan dari seluruh lembaga adat. Hal ini terjadi pada upacara besar dan luas. Jadi, pengertian lima disini ialah yang dihadiri oleh lima kelompok kerabat yang terdiri dari *tondong* (kelompok istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), *anak boru* (pihak ipar), *tondong ni tondong* (kelompok pemberi istri kepada tondong), *anak boru mintori* (kelompok boru dari ipar). Dalam setiap upacara adat, kaum kerabat tersebut membawa rombongan masing-masing dengan bawanya (buah tangan) masing-masing. Mereka terdiri dari satu kaum kerabat, maka buah tangannya dibuat menjadi satu. Sebagai contoh pada saat upacara perkawinan, rombongan dari tiap kaum kerabat membuat acaranya secara bergiliran. Berikut ini akan dijelaskan secara khusus mengenai Simalungun.

Simalungun adalah salah satu suku Batak yang sekaligus menjadi nama sebuah kabupaten di Sumatera Utara, yang terletak di Kota Pematang Siantar Kabupaten Simalungun. Suku Simalungun merupakan bagian dari suku Batak diantara lima sub lainnya yakni : Toba, Karo, Pakpak, Angkola, Mandailing.⁸ Masing-masing suku Batak itu memiliki ciri khas dan wilayah sendiri-sendiri. Ciri

⁷ Kenan Purba, 1997, *Adat Istiadat Simalungun*. Bina Budaya Simalungun: Pematang Siantar, hlm. 54.

⁸ Sortaman Saragih, 2008, *Orang Simalungun*. Vitama Vigora: Jakarta, hlm. 20.

khas setiap Batak dipengaruhi letak geografis daerah tersebut. Masyarakat Simalungun memandang diri mereka sebagai suatu kelompok etnis yang kuat yang dipersatukan oleh bahasa, musik tradisional, serta adat-istiadat dan kekhasan yang unik yang ada pada budaya masyarakat Simalungun.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR.”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup dari penulisan ini, maka masalah yang akan dibahas diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan menurut Hukum Adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar?
2. Bagaimana proses perkawinan adat menurut Hukum Adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Batak Simalungun di Pematang Siantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari diadakannya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang di dapat selama perkuliahan dengan realita yang ada di masyarakat.

3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang keabsahan perkawinan menurut Hukum Adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang proses bentuk perkawinan menurut Hukum Adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan untuk penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang di dapat mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Terkait itu, metode diartikan sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu dalam mencari, menemukan, menganalisa permasalahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode merupakan faktor yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan harus dikemukakan secara rinci. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode merupakan bagian yang sangat penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas. Adapun tipe yang menjadi acuan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah yuridis empiris (*yuridis sosiologis*). Tipe Penelitian Yuridis Sosiologis adalah suatu pembahasan terhadap suatu realitas sosial yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi didalam masyarakat berkaitan dengan perumusan masalah, pencarian dan/atau penemuan data melalui observasi, wawancara, yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum adat sebagai norma hukum yang sebagian besar tidak tertulis (*socio legal*).

1.4.3 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang obyektif sesuai dengan sasaran yang menjadi objek penelitian, maka data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Data Primer

Data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, putusan-putusan adat dan wawancara dengan para tokoh adat atau orang Batak Simalungun di Pematang Siantar.

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁰ Data ini diperoleh dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan tentang perkawinan adat Batak Simalungun.

3. Data Tersier

Melalui data tersier yaitu data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

1.4.4 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data, yaitu:

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia: UI PRESS Jakarta, hlm.28.

¹⁰ *Ibid*, hlm.141.

a. Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan adat Batak Simalungun di Pematang Siantar.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara berbincang-bincang langsung dengan para informan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang mengerti atau menguasai dalam hal perkawinan adat Batak Simalungun di Pematang Siantar.¹¹

b. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara kajian pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau tulisan-tulisan para ahli melalui jurnal dan buku-buku tentang perkawinan adat Batak Simalungun.

c. Untuk pengumpulan data tersier dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan hukum adat Batak Simalungun tentang perkawinan melalui kamus dan internet.

1.4.5 Proses Penelitian

Suatu proses untuk menemukan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang terjadi atau fenomena sosial yang diteliti dan terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Adapun proses penelitian tersebut:

1. Tahap pertama melalui observasi lapangan yaitu maneliti secara langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan adat Batak Simalungun;

¹¹ *Ibid*, hlm.165.

2. Tahap kedua melalui izin atau pemberitahuan yaitu mendatangi instansi tempat peninggalan budaya Simalungun atau dikenal dengan Museum Simalungun di Pematang Siantar;
3. Tahap ketiga melalui pendekatan ke tokoh-tokoh adat yaitu melakukan wawancara dengan orang Batak yang mengerti tentang adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar yang sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Simalungun;
4. Tahap keempat melalui wawancara yaitu melakukan pendekatan dengan orang yang akan diwawancarai yang kemudian disusul dengan wawancara bebas terpimpin;
5. Tahap kelima melalui editing yaitu mencatat dan mengambil data yang sudah diperoleh dalam melakukan penelitian;
6. Tahap keenam yaitu analisis data yang telah diperoleh.

1.4.6 Metode Analisis Data

Masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah hukum adat, maka analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif yaitu hasil jawaban atas permasalahan umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo: Jakarta, hlm.12.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia atau perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹³

Dalam hukum adat sahnya perkawinan sama seperti yang terdapat dalam hukum perkawinan. Sahnya perkawinan secara adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada masyarakat adat yang bersangkutan. Artinya, jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Ada daerah-daerah tertentu walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan, diantaranya masyarakat Lampung, Batak. Oleh karena itu, terlebih dahulu mereka melakukan upacara adat agar bisa masuk dalam lingkungan masyarakat adat dan diakui menjadi salah satu warga masyarakat adat.

Dengan demikian dari pengertian perkawinan diatas dapat diketahui 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
3. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada umumnya di Indonesia terdiri beragam adat dan istiadat yang berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, hal ini mempengaruhi perkawinan di Indonesia. Melangsungkan perkawinan itu hanyalah subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati, tetapi tidak setiap pribadi kodrati yang dapat

¹³ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV.Mondar Maju: Bandar Lampung, hlm. 182.

melangsungkan perkawinan.¹⁴ Perkawinan yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.¹⁵

Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi. Akibat hukum ini yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orangtua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat, membina dan memelihara kerukunan keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Keabsahan perkawinan adat harus terang dan ritual. Terang maksudnya perkawinan itu dilakukan di hadapan fungsionalis hukum, seperti : kepala suku, panatua adat, penghulu, dan kepala adat. Ritual maksudnya perkawinan dilakukan sebagai bentuk penyerahan atau dipersembahkan kepada Tuhan atau Leluhur. Makna Ritual tersebut antara lain :¹⁶

- a. Nilai Ekonomi, yang berkaitan dengan tolong-menolong ataupun sumbang-menyumbang.
- b. Nilai Sosial, yang berkaitan dengan status sosial seseorang, dan mempersatukan keluarga.
- c. Nilai Religiusitas, yang berkaitan dengan selamat lahir dan batin, dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan semesta alam.
- d. Nilai Hukum, yang berkaitan dengan para undangan yang diundang merupakan saksi bahwa telah terjadi peristiwa hukum.

Dalam perkawinan adat di Indonesia dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur. Perkawinan ini dilakukan melalui pelamaran yang dilakukan oleh laki-laki kepada pihak wanita. Perkawinan jujur ini terdapat pada daerah yang bersistem kekerabatan *patrilinial* (Batak, Lampung dan Bali). Perkawinan *semanda* adalah bentuk pelamaran yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki. Setelah perkawinan terjadi pihak laki-laki mengikuti pihak wanita.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2011, *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 217.

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung: Jakarta, hlm. 55.

¹⁶ Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Laksbang Yustitia: Surabaya, hlm.56-58.

Perkawinan ini terdapat pada daerah *matrilineal* (Minangkabau, Semendo sumatera selatan) dan perkawinan bebas yang mana pelamarannya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, dan untuk tempat kedudukan dan kediaman mereka bebas untuk memilih, perkawinan seperti ini terdapat pada daerah *parental* (Jawa, mencar, mentas).¹⁷

Perkawinan yang dilakukan antar adat yang berbeda-beda tidak menjadi masalah seberat perkawinan yang dilangsungkan antar agama. Perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, perkawinan menurut hukum adat lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan perkawinan menurut Perundang-undangan. Perkawinan adat bersifat :¹⁸

1. *Patrilokal* (pada susunan *patrilinial* dan *matrilineal*) seperti suami istri tinggal pada keluarga si laki-laki (untuk sementara atau selamanya).
2. *Matrilokal* : suami istri tinggal pada keluarga si perempuan untuk sementara atau selamanya (pada susunan *matrilineal* dan *parental*).
3. *Neolokal* : Pada waktu perkawinan atau beberapa lama sesudah perkawinan itu, keluarga yang baru pindah ke rumah sendiri.
4. *Avunkulokal* : pada waktu setelah perkawinan, salah satu suami atau isteri ditiptkan sementara kepada salah satu kerabat atau saudara dari pihak suami atau isteri. Misalnya, isteri ditiptkan sementara di rumah paman dari suaminya.

Upacara-upacara perkawinan adat pada perkawinan ini adalah berakar pada adat-istiadat serta kepercayaan. Upacara keagamaan dilakukan pada hari-hari sebelum perkawinan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara perkawinan. Upacara perkawinan masing-masing daerah berbeda-beda.

Keabsahan perkawinan adat dilakukan menurut kepercayaan atau masing-masing agama kemudian dilakukan dengan ritual masing-masing adat. Keabsahan perkawinan adat dilindungi dengan adanya pernyataan Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 I ayat (3)

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 1990, *op cit.*, hlm. 9.

¹⁸ Rato, Dominikus, 2011, *op cit.*, hlm. 21-23.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keabsahan perkawinan adat Simalungun dilakukan secara hukum agama kemudian secara hukum adat Simalungun. Pada umumnya, masyarakat adat Simalungun beragama Kristen Protestan, sehingga gereja masyarakat adat Simalungun dikenal dengan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Keabsahan secara hukum agama terdapat dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS Nomor : 119/1-PP/2006 tentang Peraturan Perkawinan di GKPS. Perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu :¹⁹

- a. Perjanjian masing-masing calon mempelai.
- b. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 21 tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 18 tahun.
- c. Calon mempelai sudah menjadi Anggota Sidi atau sudah menjadi Anggota Persiapan di GKPS.
- d. Memiliki surat keterangan keanggotaan Jemaat.
- e. Memiliki surat persetujuan orang tua calon mempelai atau walinya kecuali kalau calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun.
- f. Memiliki surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa.
- g. Bagi Gereja yang tidak mengakui Piagam Saling Menerima dapat dilangsungkan setelah menerima Pembinaan Khusus oleh Pendeta Resort.

Perkawinan adat pada masing-masing Batak berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula. Ciri khas perkawinan adat pada masing-masing Batak adalah :

1. Batak Simalungun memiliki ciri khas adanya *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*. *Tolu sahundulan* terdiri dari *tondong* (kelompok kerabat istri) yang dianggap sebagai pemberi berkat (*tuah*) yang wajib dihormati seperti nyata dalam kalimat, "*tondong pangalopan podah, sanina pangalopan*

¹⁹ Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS Nomor : 119/1-PP/2006 tentang Peraturan Perkawinan di GKPS.

riah, boru pangalopan gogoh”, yang berarti kelompok kerabat isteri yang memberikan berkat, saudara satu keturunan marga saling merasakan suka duka, pihak ipar yang memperkuat dan mempersatukan.²⁰

2. Batak Karo memiliki ciri khas adanya *singalo ulu emas* yaitu membayar utang adat ke pihak saudara pengantin perempuan atau *kalimbubu*. Pihak *kalimbubu* sangat dihargai dan dihormati sebagai pemberi berkat. *Kalimbubu* berhak untuk menyerahkan pengantin wanita kepada pengantin laki-laki setelah uang adat dibayar oleh pihak laki-laki.
3. Batak Toba memiliki ciri khas adanya *marujuk*, yaitu saat berlangsungnya upacara perkawinan, upacara perkawinan pada masyarakat Batak Toba ada dua macam yaitu *alap jual* dan *taruhon jual*. *Alap jual* adalah suatu upacara adat perkawinan Batak Toba yang tempat upacara perkawinan dilaksanakan di tempat atau di kampung perempuan. Pengantin perempuan dijemput oleh pengantin laki-laki bersama orang tua, kaum kerabat dan para undangan ke rumah orang tuanya. Pihak pengantin laki-laki sering menyebut istilah ini *mangalap boru* (menjemput pengantin perempuan).
4. Batak Pakpak Dairi memiliki ciri khas adanya *mangan peradupen* yaitu jamuan makan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pengantin laki-laki makan diatas tikar baru sedangkan pengantin perempuan makan bersama orangtuanya.²¹
5. Batak Mandailing dan Batak Angkola pada dasarnya adatnya hampir sama, hanya saja perbedaan bahasa. Batak Mandailing dan Batak Angkola pada umumnya menganut agama Islam.

Oleh karena itu, akhirnya dapat diketahui bahwa perkawinan pada masing-masing suku Batak memiliki perbedaan. Meskipun demikian, pada dasarnya dimasukkan ke dalam suku Batak.

²⁰ http://perbedaan_antara_Batak_Toba_dan_Simalungun.html Diakses pada tanggal 27 Oktober 2014.

²¹ http://adat_perkawinan_pakpak_dairi.html Diakses pada tanggal 27 Oktober 2014.

2.2 Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Menurut Ter Haar²² Perkawinan adalah urusan kerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan, keibuan, atau keibuan–bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²³ Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya atau daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Adat pelamaran dalam hukum adat adalah tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak yang satu kepada pihak yang lain menurut tata cara adat masing-masing masyarakat adat. Tata tertib adat acara melamar di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, tetapi pada umumnya pelamaran dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat laki-laki kepada pihak keluarga atau kerabat perempuan. Satu hal yang berbeda adalah adat pelamaran yang terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau, pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan.

Cara melamar di berbagai daerah di Indonesia, biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirimkan utusan atau perantara perempuan atau laki-laki (di Aceh disebut *seulangke*; di Melayu disebut *telangkai*; di Batak Toba disebut *domu-domu*; di Lampung disebut *lalang*; di Jawa disebut *cangkok* atau lamaran; di Banyuwangi disebut *garuman*; di Dayak

²² Soerjono Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. CV.Rajawali: Jakarta, hlm. 116.

²³ Hilman Hadikusuma, 1992, *op cit.*, hlm. 8-9.

Kendayan disebut *picara, patone*) berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan ”penjajagan”. Setelah penjajagan dilakukan, barulah pelamaran secara resmi dilakukan oleh keluarga atau kerabat orangtua pihak laki-laki dengan membawa “tanda lamaran” atau “tanda pengikat”.²⁴ Di Simalungun pelamaran tersebut dinamakan “*mangarisika*” yaitu kunjungan utusan pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka pelamaran. Jika pintu terbuka untuk melakukan peminangan atau pelamaran, maka orangtua pria memberikan tanda mau (tanda *holong* dan pihak wanita memberi tanda mata). Jenis barang-barang pemberian itu dapat berupa kain, cincin emas, dan lain-lain.²⁵

Tanda lamaran ini biasanya terdiri dari “sirih pinang” (*tepak sirih*), sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahkan makanan matang seperti dodol, wajik, rengginang, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Barang tanda lamaran ini disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar dengan bahasa dan peribahasa adat yang indah dan sopan santun serta penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang serta hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai laki-laki. Begitu pula juru bicara dari pihak perempuan yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan peribahasa adat. Setelah selesai kata-kata sambutan dari kedua belah pihak, maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada tua-tua adat, keluarga atau kerabat perempuan yang di Lampung disebut “*toala anaw*”. Lain halnya di Minangkabau, setelah selesai kata-kata sambutan dari kedua belah pihak, maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada tua-tua adat keluarga atau kerabat laki-laki, kemudian kedua belah pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Besarnya *uang jujur* (uang adat, denda adat, dan sebagainya) dan atau mas kawin;
2. Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak perempuan, jika di Minangkabau dari pihak laki-laki;

²⁴ *Ibid.*, hlm. 193.

²⁵ http://pernikahanadatnagoksimalungun_samdipurba.html Diakses pada tanggal 23 September 2014.

3. Bentuk perkawinan dan kedudukan suami isteri setelah perkawinan;
4. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik-talak;
5. Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain-lain);
6. Acara dan upacara adat perkawinan;
7. Waktu dan tempat upacara serta lain sebagainya.

Tidak semua acara dan upacara perkawinan dilakukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung pada keadaan, kemampuan, dan masyarakat adat yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut perkawinan tetap merupakan urusan pribadi pihak-pihak individual, objek harapan dan rasa sedih. Upacara-upacara dan ritus-ritus yang membarengi perkawinan tersebut dimana-mana dibebani oleh bayangan-bayangan, kebiasaan-kebiasaan, dinamistis, dan animistis yang sekaligus merupakan titik taut bagi agama-agama Samawi, ialah Islam dan Kristiani, yang masing-masing menurut cara sendiri-sendiri mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan perkawinan dan hukum perkawinan.

Bentuk hukum perkawinan adat adalah:

1. Perkawinan Jujur;
2. Perkawinan Semenda;
3. Perkawinan Bebas (Mandiri);
4. Perkawinan Campuran;
5. Perkawinan Lari;

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat di Indonesia.²⁶ Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “*jujur*”, sedangkan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* atau juga *patrilineal alternated* (kebakapan berali-alih) bentuk perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “*semenda*”. Pada lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem “*parental*” atau “*bilateral*”, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah

²⁶ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, hlm. 51-52.

bentuk perkawinan “*bebas*” (mandiri). Dalam perkembangannya, ketiga macam bentuk hukum perkawinan ini tumbuh bervariasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan. Perbedaan bentuk hukum perkawinan tersebut tidak mengubah dasar dari bentuk perkawinan yang sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan bentuk hukum perkawinan ini masih diberlakukan dan dianggap sah.

Mengenai kejelasan dari masing-masing bentuk hukum perkawinan adat diatas dapat terlihat dalam uraian berikut:

1. Perkawinan jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) (Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, Maluku). Pemberian uang/barang *jujur* (Gayo: *unjuk*; Batak: *boli, tuhor, parunjuk, pangolin*; Nias: *beuli niha*; Lampung: *segreh, seroh, daw adat*; Timor-Sawu: *belis, wellie*; Maluku: *beli, wilin*) dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si perempuan mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Setelah isteri berada bersama suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Isteri dilarang bertindak sendiri karena ia adalah pembantu suami dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.²⁷

Di dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti:

²⁷ Hilman Hadikusuma, 1992, *op cit.*, hlm. 73.

a. Perkawinan ganti suami

Perkawinan ganti suami dikarenakan suami wafat, maka isteri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat. Didalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, pembayaran adat, dan lain-lain. Oleh karena isteri masih tetap berada di rumah suami, maka perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat isteri.

b. Perkawinan ganti isteri

Perkawinan ganti isteri disebabkan suatu peristiwa hukum bahwa isteri meninggal dunia. Jika isteri meninggal dunia, maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari isteri yang telah meninggal itu.

c. Perkawinan mengabdikan

Perkawinan mengabdikan dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita. Pihak laki-laki atau kedua pihak tidak menghendaki perkawinan semenda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat kediaman atau berkedudukan di pihak kerabat isteri yang disebut *matrilokal*.

d. Perkawinan ambil beri

Pada umumnya di kalangan masyarakat adat yang menganut agama Islam perkawinan ambil beri dapat berlaku asal saja tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di daerah Lampung perbuatan memberikan anak wanita yang dilamar dari pihak kerabat ibu atau mencari wanita dari pihak kerabat saudara-saudara wanita ayah atau dari pihak kerabat saudara-saudara wanita ibu merupakan kegemaran untuk dapat tetap memelihara kerukunan dan saling membantu kehidupan kekerabatan.

e. Perkawinan ambil anak

Perkawinan ambil anak terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak wanita (tunggal), maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak isteri.

Pembayaran uang jujur tidak sama dengan “mas kawin” yang ada dalam Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran dari kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat. Mas kawin adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi pria kepada wanita. Uang jujur tidak boleh dihutang, sedangkan mas kawin boleh dihutang. Dalam perkawinan jujur berlaku adat “pantang cerai”. Jadi susah-senang selama hidupnya isteri berada di bawah kekuasaan suami.²⁸

2. Perkawinan Semenda

Perkawinan Semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang *matrilineal*, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Perkawinan semenda merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan dilangsungkan si pria harus menetap di pihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri. Pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita, jika pembayaran jujur tidak ada.

Di lihat dari kedudukan hukum suami isteri dalam perkawinan semenda, maka bentuk perkawinan semenda itu antara lain :²⁹

a) Semenda raja-raja

Dikalangan masyarakat adat Rejang Empat Petulai bentuk perkawinan semenda raja-raja adalah perkawinan antara suami dan isteri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka. Suami tidak ditetapkan untuk berkedudukan di kekerabatan isteri. Kedudukan suami dan isteri sama berimbang, baik terhadap kerabat isteri maupun suami, begitu pula terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

²⁸ <http://hukumadattentangperkawinanHukumdanPolitik.html>. Diakses pada tanggal 16 September 2014.

²⁹ Hilman Hadikusuma, 1983, *op cit.*, hlm. 82-88.

b) Semenda Lepas

Istilah "semenda lepas" dipakai di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya beradat "peminggir". Dalam arti setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk pada kekerabatan isteri.

Di daerah Rejang Bengkulu perkawinan semenda dibedakan antara semenda beradat dan semenda tidak beradat. Semenda beradat adalah bentuk perkawinan semenda, dimana pihak pria harus membayar uang adat. Semenda tidak beradat adalah semenda tanpa sesuatu pembayaran dari pihak pria, si pria dapat saja diterima kawin ditempat wanita dengan semua biaya ditanggung oleh pihak wanita. Pada masyarakat Osing di Banyuwangi ngelebni kawin masuk artinya perempuan memasukkan anak laki-laki ke dalam rumahnya untuk dijadikan suaminya.³⁰

c) Semenda Nunggu

Perkawinan semenda nunggu ialah bentuk perkawinan semenda yang sifatnya sementara. Setelah perkawinan suami bertempat kedudukan di pihak kerabat isteri dengan ketentuan menunggu sampai tugas tanggung-jawab suami terhadap keluarga mertua selesai diurusnya. Tanggung-jawab itu misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara isteri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai pendidikan anak yang masih kecil, mendewasakan anak-anak itu sampai mereka dapat berkeluarga dan berdiri sendiri bertanggung jawab atas kelanjutan hidup keluarga orang tuanya.

d) Semenda anak dagang

Perkawinan semenda anak dagang adalah bentuk perkawinan semenda yang di daerah Rejang tergolong "semenda tidak beradat". Sifat perkawinan ini tidak kuat ikatannya, karena kedatangan suami di pihak isteri tidak bersyarat apa-apa. Ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.

³⁰ Rato, Dominikus, 2011, *op cit.*, hlm. 24.

e) Semenda *ngangkit*

Berlakunya semenda *ngangkit* biasanya dikalangan masyarakat adat yang menganut adat penguasaan atas harta kekayaan yang dipegang oleh anak wanita. Apabila seseorang tidak mempunyai anak wanita dan hanya mempunyai anak pria, ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, untuk dapat meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya, sehingga kedua suami isteri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu.

3. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, dan di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

Setelah perkawinan suami dan isteri memisahkan diri (Jawa: *mencar, mentas*) dari kekuasaan orang tua ataupun keluarga masing-masing, dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri (*neolokal*). Orang tua kedua belah pihak hanya memberi bekal (*sangu*) bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka. Sebelum perkawinan orang tua hanya memberi nasehat atau petunjuk dalam memilih jodoh, dan setelah perkawinan hanya mengawasi kehidupan rumah tangga mereka.

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya, misalnya terjadi perkawinan antara pria dari masyarakat adat Lampung beradat pepadun dan wanita dari masyarakat adat peminggir, atau perkawinan antara pria dari masyarakat adat Batak dengan wanita dari masyarakat adat Jawa. Undang-undang perkawinan nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

5. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang banyak berlaku adalah di kalangan masyarakat adat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran. Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara “perkawinan lari bersama” dan “perkawinan lari paksaan”. Perkawinan lari bersama dalam arti (Batak: *mangalua*; Sumatera Selatan: *belarian*; Bengkulu: *selarian*; Lampung: *sebambungan*; Bali: *ngerorod*; Bugis: *silariang*; Ambon: *lari bini*) adalah perbuatan belarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita). Cara melakukan belarian tersebut adalah laki-laki dan gadis sepakat melakukan kawin lari. Pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Segala sesuatu berjalan menurut tata-tertib adat belarian. Perkawinan lari paksaan adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata-tertib adat belarian.

Bentuk perkawinan pada masyarakat lokal yang terdapat pada masyarakat Osing di Banyuwangi (Jawa Timur) terdiri atas 3 bentuk:³¹

a. Perkawinan Angkat-angkatan

Bentuk perkawinan ini dilakukan melalui proses lamaran. Proses ini diawali dari kesepakatan antara laki-laki (*thole*) dengan anak perempuan atau gadis (*jebeng*). Pada masa ini sering disebut pacaran. Jika kedua anak muda ini saling mencintai, dan tidak ada halangan berarti, maka keduanya

³¹*Ibid*, 2011, hlm.24-28.

memberitahukan kepada orang tua masing-masing bahwa keduanya saling mencintai. Anak laki-laki meminta kepada orang tuanya untuk melamar si gadis yang dicintainya.

Jika kedua orang tua si laki-laki sudah menyetujui, maka pada umumnya kedua orang tuanya itu menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak mereka, walaupun ada satu atau dua kasus dimana orang tua agak menentang, itupun hanya pada awalnya saja, maka pihak laki-laki menentukan hari baik dan bulan baik untuk mendatangi keluarga anak perempuan atau gadis untuk mengajukan pinangan.

Setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak, maka ditentukan hari baik dan bulan baik untuk dilangsungkan perkawinan. Bentuk perkawinan *angkat-angkat* (pinangan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, biasanya dengan membawa gelang, cincin, yang disebut *peningset*. Pinangan ini tidak mungkin ditolak, karena anak laki-laki dan anak perempuan sudah sama-sama senang. *Angkat-angkatan* untuk menentukan waktu *ijab khobul*. Saat *ijab khobul* mas kawin terdiri dari baju, kitab, dan uang atau bisa salah satu baju atau uang atau kitab. Kalau memang tidak mampu maskawin cukup dengan uang 10 ribu rupiah.

b. Perkawinan colong

Colong berarti mencuri, *colok* artinya utusan atau duta. Bentuk perkawinan ini adalah sebuah perkawinan yang didahului dengan proses pencurian (bukan penculikan) seorang anak gadis oleh seorang pemuda dan dibawa pergi kerumah salah satu anggota kerabat si pemuda itu. Setelah si gadis dicuri, si pemuda mengutus utusan yang disebut *colok* (duta) untuk memberitahu kepada keluarga si gadis atau kerabatnya bahwa si gadis tersebut berada di salah satu anggota keluarga atau salah satu anggota kerabat si pemuda dengan maksud untuk dikawini oleh si pemuda itu.

c. Perkawinan Ngelebani

Ngelebani berasal dari kata “*melebu*” yang berarti masuk. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan *colong*. Jika perkawinan colong anak laki-laki membawa pergi anak perempuan untuk

dikawini, maka perkawinan ngeleboni anak perempuan memasukkan anak laki-laki ke dalam rumahnya untuk dijadikan suaminya.

Oleh karena itu, bentuk perkawinan adat dan sistem perkawinan adat setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan pemberian “*jujur*”. Pemberian “*jujur*” dapat berupa uang, harta, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak calon pengantin. Pemberian uang “*jujur*” harus lunas tidak dapat diutangkan, karena uang jujur ini akan dibagi-bagikan kepada kaum kerabat perempuan sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan.

2.3 Sifat atau Karakter Perkawinan Adat

Sifat atau Karakter Perkawinan Adat yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Sistem *Endogami*

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, sekarang sudah jarang sekali di Indonesia karena sistem ini dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak orang. Sistem ini masih berlaku di daerah Toraja, tetapi dalam waktu dekat akan lenyap sebab sangat bertentangan sekali dengan sifat susunan yang ada di daerah itu, yaitu *parental*.

2. Sistem *Exogami*

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau. Namun dalam perkembangannya sedikit-sedikit akan mengalami pelunakan dan mendekati *eleutherogami*. Mungkin larangan itu masih berlaku pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

3. Sistem *Eleutherogami*

Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada *endogami* dan *exogami*. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (*nasab*) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.

Larangan perkawinan dalam hukum adat terdiri dari 2 (dua) larangan:

1. Karena hubungan kekerabatan

Hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan.³²

Menurut hukum adat Batak yang hubungan kekerabatannya bersifat *asymetrich connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu “*marga*”. Di Minangkabau pria dan wanita yang masih satu suku dilarang melakukan perkawinan, demikian pula di Rejang oleh karena perbuatan demikian berakibat “*pecah suku*” atau di daerah Pasemah Sumatera Selatan disebut “*merubuh sumbai*”. Pelanggaran terhadap larangan ini dijatuhi hukuman denda adat yang harus dibayar kepada para *prowatin* adat, dan menyembelih ternak agar dapat terhindar dari kutuk arwah-arwah ghaib.

Di kalangan masyarakat Lampung beradat pepadun seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan anak saudara lelaki ibu. Di Bali dilarang terjadi perkawinan antara saudara wanita suami dengan saudara pria isteri karena perkawinan demikian akan mendatangkan bencana. Di Jawa tidak dibolehkan kawin antara pria dan wanita yang bersaudara kandung ayahnya, begitu pula dilarang kawin jika bersaudara misan dan dilarang kawin jika ibu yang pria lebih muda dari ibu yang wanita.

2. Karena perbedaan kedudukan

Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa. Misalnya, seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah dan sebaliknya. Di Bali pria dari golongan “*triwarna*” atau “*tri wangsa*” (Brahmana, Kesatria, dan Weisha) dilarang kawin dengan wanita dari golongan “*sudra*” atau orang-orang biasa. Demikian juga sebaliknya, oleh karena perbuatan itu dianggap menjatuhkan nilai martabat kekerabatan.

³² Hilman Hadikusuma, 1983, *op cit.*, hlm. 100-102.

Jika larangan itu dilanggar, maka akan dikenakan sanksi adat sesuai adat dan daerah masing-masing. Sanksi adat yang akan diberlakukan misalnya: dikucilkan bahkan diasingkan oleh masyarakat adat sekitar, tidak diperbolehkan ikut suatu kelompok-kelompok masyarakat adat, dan bahkan diusir dari kampung adat itu sendiri. Pelanggaran sanksi adat yang diberlakukan pada seseorang dapat saja hilang atau tidak diberlakukan pada seseorang jika orang tersebut telah menetap disuatu daerah yang baru.

Oleh karena itu, sistem atau karakter perkawinan adat menimbulkan adanya larangan-larangan untuk melakukan suatu perkawinan. Sistem atau karakter perkawinan adat di masing-masing daerah berbeda-beda, sehingga larangan-larangan dimasing-masing daerah juga berbeda-beda.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Adat Batak Simalungun

Perkawinan dalam bahasa Simalungun *marhajabuan* ialah ikatan lahir-batin antara sepasang laki-laki dan perempuan atas dasar kesepakatan bersama untuk meneruskan keturunan, dan membentuk suatu kekerabatan dalam rangka persaudaraan. Suku Simalungun sangat kental terhadap budaya mereka, sehingga dalam melakukan peristiwa adat, misalnya: perkawinan, kematian, kelahiran, memasuki rumah baru, pembaptisan anak, dan lain-lain selalu memakai adat Simalungun. Menurut suku Simalungun, mereka yang tidak memakai adat misalnya dalam perkawinan akan direndahkan dan bahkan tidak diakui. Hal itu dikarenakan, dulunya suku Simalungun berasal dari Kerajaan yang sangat menjunjung tinggi adatnya. Jika tidak memakai hukum adat dalam perkawinan, maka perkawinan itu akan direndahkan dan bahkan tidak sempurna. Suku Simalungun akan menyebutnya orang yang tidak beradat berarti tidak keturunan Raja, dan tidak pantas untuk dihormati.

Keabsahan perkawinan suku Simalungun harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan hukum adat Simalungun. Perkawinan yang dilaksanakan secara hukum agama terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perkawinan GKPS dan Peraturan Perkawinan GKPS. Dasar Perkawinan menurut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perkawinan GKPS sesuai dengan syarat-syarat perkawinan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kesamaan syarat perkawinan itu adalah: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan bersama.

Sebelum masuknya agama Kristen maupun agama lainnya di Simalungun pada tahun 1903, perkawinan suku Simalungun dilaksanakan di hadapan para *datu* atau dukun. Perkawinan tersebut dipersembahkan kepada 3 (tiga) dewa yang disebut *Naibata*. Kepercayaan suku Simalungun mengartikan 3 (tiga) dewa tersebut yang mengisi langit dan bumi beserta isinya, sehingga suku Simalungun menamakan pemilik langit dan bumi ini adalah *Ompung Naibata* (Dewa). Namun,

Ompung Naibata (Dewa) yang ada di suku Simalungun tidak seperti Dewa yang ada pada ajaran Hindu. Ajaran Hindu memiliki Dewa yang sudah jelas bentuknya, misalnya Dewa Krisna, Dewa Ganesha, dan lain-lain. Di Museum Simalungun Pematang Siantar terdapat patung Budha menunggang gajah, yang menunjukkan adanya pengaruh ajaran Hindu dan Budha. Ajaran Hindu dan Budha ini mempengaruhi sistem kepercayaan maupun kehidupan di Simalungun. Hal ini terbukti adanya peninggalan patung dan arca di Simalungun yang menggambarkan makna *trimurti* (Hindu) dan Sang Budha menunggang Gajah (Budha).

Naibata adalah suatu pribadi yang mahakuasa yang dipercaya sebagai sumber dari segalanya ataupun wujud dari Tritunggal. *Naibata* yang disembah orang Simalungun ada 3 yaitu: *Naibata* Atas dilambangkan dengan warna putih, *Naibata* Tengah dilambangkan dengan warna merah, dan *Naibata* Bawah dilambangkan dengan warna hitam. Setiap *Naibata* memiliki posisi masing-masing, misalnya *Naibata* Atas berada di *Nagori* Atas (negeri atas), *Naibata* Tengah berada di *Nagori* Tengah (negeri tengah), dan *Naibata* Bawah berada di *Nagori* Bawah (negeri bawah). Warna yang dimiliki pada setiap masing-masing *Naibata* tersebut mendasari warna pokok pada kehidupan suku Simalungun. Warna tersebut terdapat pada hiou (kain adat) khas Simalungun, rumah adat Simalungun, ornamen, dan perhiasanya.

Naibata menciptakan alam raya dengan struktur yang terdiri dari tiga wilayah (*nagori*). *Nagori* bisa diartikan sebagai daerah (wilayah) tempat tinggal. Ketiga *nagori* itu yakni:

- a. *Nagori* Atas (surga) adalah tempat *Naibata* dan para Dewa yang memberi berkat kepada umat manusia. Ada pemahaman bahwa manusia tidak dapat berhubungan langsung dengan *Naibata*. Manusia hanya dapat menyembah *Naibata* melalui roh-roh atau Dewa-Dewa, karena roh-roh ini yang bisa berhubungan langsung dengan *Naibata*. Dogma kepercayaan seperti ini diduga diwarisi nenek moyangnya dari India. Namun, siapa *Naibata* yang dimaksud tidak sejelas dan tidak selengkap yang ada pada kepercayaan Hindu sekarang;

- b. *Nagori Tongah* (bumi) adalah tempat berdiam umat manusia;
- c. *Nagori Toruh* (alam baka) adalah tempat berdiam para arwah, roh keramat serta *begu-begu* (roh orang yang sudah meninggal).

Manusia yang berada di tengah (*Nagori Tongah*) sepanjang hayatnya akan selalu dipengaruhi oleh kedua kekuatan baik dari *Nagori Atas* maupun dari *Nagori Toruh*. Apabila seseorang manusia lebih banyak terpengaruh ke alam *Nagori Atas*, maka manusia tersebut menjadi manusia baik dan hidup bahagia. Sementara, apabila manusia lebih banyak terpengaruh ke alam *Nagori Toruh*, maka manusia tersebut menjadi jahat dan menderita. Kepercayaan bahwa *Naibata* adalah pencipta segala yang ada di bumi, maka segala sesuatu yang ada di bumi adalah penjelmaan *Naibata* yang mereka memiliki roh.

Ketundukan kepada *Naibata* diungkapkan dengan rasa hormat pada makhluk atau benda di bumi. Mereka percaya semua benda (makhluk) memiliki kekuatan tersendiri. Pada zaman dahulu, orang Simalungun banyak yang menyembah batu besar, pohon besar, sungai besar, dan lain-lain. Jalan satu-satunya untuk dapat berhubungan langsung dengan *Naibata* adalah melalui roh orang yang sudah meninggal (*simagot*) dan roh keramat (*sinumbah*). Suku Simalungun memiliki berbagai kepercayaan yang berhubungan dengan pemakaian mantera-mantera dari *datu* (dukun) yang disertai dengan persembahan kepada roh-roh nenek moyang yang selalu didahului panggilan kepada *Naibata*. Ada pemahaman bahwa roh orang yang sudah meninggal tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu mencapai alam Dewata (*Nagori Atas*).

Orang Simalungun percaya bahwa manusia dikirim ke dunia oleh *Naibata* dan dilengkapi dengan *sinumbah* yang dapat juga menetap di dalam berbagai benda, seperti alat-alat dapur dan sebagainya, sehingga benda-benda tersebut harus disembah. Orang Simalungun menyebut roh orang mati sebagai *simagot*. *Sinumbah* maupun *simagot* harus diberikan korban-korban pujaan sehingga mereka akan memperoleh berbagai keuntungan dari kedua sembah tersebut. Pemanggilan arwah nenek moyang (*pahutahon*) dilakukan dengan upacara ritual. Upacara ritual itu menghadirkan roh melalui *paninggiran* (kesurupan) salah seorang keturunannya atau seseorang yang mempunyai kemampuan sebagai

perantara (*paniaran*). Pemanggilan arwah sekarang ini biasanya dipakai untuk upacara kematian sambil diiringi musik yang kedengarannya sangat menyedihkan bahkan menakutkan.³³

Ada suatu pemahaman yang sangat kental pada keyakinan leluhur suku Simalungun, bahwa *Naibata* Maha Kuasa, Maha adil dan Maha benar. Manusia juga dituntut untuk bersikap benar dan segala sesuatu harus didasarkan kepada hal yang benar. Itulah prinsip dasar dari filosofi *habonaron do bona* yang sekaligus menjadi dasar budaya Simalungun. Mereka menganut aliran pemikiran dan kepercayaan bahwa segala sesuatu harus dilandasi oleh kebenaran, sehingga mereka dituntut senantiasa harus menjaga kejujurannya di hadapan semua manusia. Secara umum prinsip *habonaron do bona* menanamkan kehati-hatian, hidup bijaksana, matang dalam berencana sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.³⁴

Pada perkawinan suku Simalungun, sistem perkawinan Simalungun terdiri atas tiga bidang, yaitu:

1. Bidang adat, maksudnya pada bidang adat ini tidak berada dalam tangan seorang tokoh adat, tetapi berupa musyawarah *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*. Dalam pelaksanaannya, sidang musyawarah adat ini dipimpin oleh *suhut* atau *tondong*;
2. Bidang agama, maksudnya pada bidang agama Islam dipegang oleh Kyai atau Ustadz, sedangkan pada agama Kristen Katolik dan Protestan dipegang oleh pendeta dan pastor;
3. Bidang pemerintahan, maksudnya perkawinan suku Simalungun ada yang dicatatkan dalam buku nikah dan ada yang tidak dicatatkan dalam buku nikah. Perkawinan secara agama dan adat sudah sah menurut adat perkawinan suku Simalungun, tanpa perlu dicatatkan.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Pdt. Juandaha Raya Purba selaku Pendeta GKPS di Pematang Siantar yang beralamat di jalan Sudirman Pematang Siantar, pada tanggal 17 November 2014 pada pukul 11.00 WIB.

³⁴ <http://khotbahmingguSimalungundansejarahperkembangantugudiSimalungun.html> Diakses pada tanggal 7 Desember 2014.

Setelah tahun 1903, saat berdirinya gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun), perkawinan suku Simalungun dilakukan berdasarkan agamanya masing-masing. Perkawinan itu disesuaikan dengan tata cara perkawinan masing-masing agama dan dilanjutkan dengan upacara-upacara adat Simalungun yang disebut adat *laho marhajabuan*. Upacara-upacara adat tersebut dilaksanakan agar perkawinan tersebut sempurna menurut hukum adat Simalungun. Hal tersebut dikarenakan suku Simalungun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat leluhur mereka.

Bukti bahwa garis keturunan diambil dari pihak laki-laki adalah dengan adanya *marga* dalam suku Simalungun. Setiap anak yang lahir dalam satu keluarga di Simalungun, secara langsung akan memiliki *marga* yang sama dengan *marga* si ayah. Susunan suku Simalungun didukung oleh berbagai *marga* yang mempunyai hubungan tertentu, yang disebabkan oleh hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan antar *marga-marga* mengakibatkan adanya penggolongan antar tiap-tiap *marga*. *Marga* yang satu akan mempunyai kedudukan tertentu terhadap *marga* lain. Perkerabatan dalam masyarakat Simalungun disebut sebagai *partuturan*. *Partuturan* ini menentukan dekat atau jauhnya hubungan kekeluargaan (*pardihadihaon*), dan dibagi kedalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. *Tutur manorus* (tutur langsung) yaitu perkerabatan yang langsung terkait dengan diri sendiri, terdiri dari:
1. *Bapa* (bapak/ayah);
 2. *Inang* (ibu);
 3. *Abang* (saudara laki-laki yang lebih tua dari kita);
 4. *Anggi* (adik laki-laki);
 5. *Botou/nasibotou* (saudara perempuan);
 6. *Ompung* (orang tua ayah/ibu);
 7. *Tulang* (saudara laki-laki dari pihak ibu/*pariban* ibu, ayah dari *besan*);
 8. *Amboru* (saudara perempuan bapak/*pariban* bapak, untuk wanita: ibu dari suami, *amboru* suami, mertua dari ipar perempuan);
 9. *Mangkela* (suami dari saudara perempuan ayah);
 10. *Atturang* (ibu mertua, istri *tulang*, ibu dari *besan*);

11. *Anak boru* (pihak ipar);
 12. *Anggi/ambia* (adik laki-laki/panggilan kepada anak);
 13. *Besan/nasibesan* (istri dari saudara lelaki istri kita dan saudara istri kita);
 14. *Kaha* (panggilan kepada istri saudara laki-laki yang lebih tua);
 15. *Nasianggi* (panggilan kepada istri dari adik);
 16. *Lawei* (tutur laki-laki kepada suami dari saudara perempuannya, tutur laki-laki kepada suami dari anak perempuan *amborunya*);
 17. *Botou banua* (anak perempuan *amboru*, bagi perempuan sama artinya dengan putra *tulang*);
 18. *Gawei* (tutur perempuan kepada istri saudara laki-lakinya);
 19. *Niombah* (anak sendiri);
 20. *Panogolan* (anak dari saudara perempuan);
 21. *Parumaen* (menantu perempuan, istri keponakan, panggilan *amboru* dan *makela* kepada istri kita);
 22. *Hela* (suami dari anak perempuan kita/menantu laki-laki dan kakak/adik kita);
 23. *Pahompu* (cucu);
 24. *Nono* (cucu dari anak laki-laki);
 25. *Nini* (cucu dari anak perempuan/*boru*);
 26. *Sima-sima* (anak dari *nono/nini*);
 27. *Siminik* (cucu dari *nono/nini*);
 28. *Pargotong* (suami /laki-laki yang sudah berkeluarga);
 29. *Pariban* (panggilan kepada sesama suami dari istri-istri mereka yang bersaudara kandung).
- b. *Tutur holmouan* (tutur kelompok) yaitu tutur *holmouan* ini bisa terlihat bagaimana berjalannya adat Simalungun, terdiri dari:
1. *Ompung nini* (ayah dari *opung*);
 2. *Ompung martinodohon* (saudara kandung dari *ompung*);
 3. *Bapa godang* (saudara laki-laki tertua dari bapak);
 4. *Bapa tua* (abang bapak);
 5. *Bapa tongah* (saudara laki-laki bapak yang urutannya ditengah);

6. *Bapa anggian/gian* (saudara laki-laki bapak yang di bawahnya/adik);
 7. *Tulang pamupus* (saudara laki-laki kandung dari ibu);
 8. *Tondong* (saudara laki-laki dari istri atau kelompok keluarga istri juga ibu kita);
 9. *Tondong bolon* (orang tua atau saudara laki-laki dari istri/suami);
 10. *Tondong pamupus* (*pambuatan* ayah kandung kita);
 11. *Tondong mata ni ari* (*pambuatan ompung* kita);
 12. *Tondong mangihut* (*pambuatan* anak sendiri);
 13. *Anak boru jabu* (*mangkela* kita, bertanggung jawab dengan segala kerja adat baik acara suka maupun duka);
 14. *Boru ampuan* (*hela*/suami dari anak perempuan kita);
 15. *Anak boru mintori* (suami/istri dari *panogolan*);
 16. *Anak boru mangihut* (ipar dari sasudara perempuan);
 17. *Anak boru sanina* (anak dari *anak boru mintori* yang *semarga* dengan kita).
- d. *Tutur natipak* (tutur kehormatan) yaitu perkerabatan cara bicara kepada orangtua yang tidak pantas untuk disebut namanya, terdiri dari:
1. *Kaha* (panggilan kepada istri saudara laki-laki yang lebih tua);
 2. *Nasi kaha* (panggilan istri kepada sasudara laki-laki kita yang lebih tua);
 3. *Nasi anggiku* (panggilan untuk istri dari adik);
 4. *Anggi* (adik);
 5. *Ham* (panggilan kepada orangtua kita/yang memelihara kita atau orang lain yang seusia tapi belum diketahui hubungan kekerabatannya dengan kita);
 6. *Handian* (serupa penggunaannya dengan *ham*, tetap menunjukkan lebih dari satu orang);
 7. *Dosan* (panggilan sesama orang yang sudah tua);
 8. *Anaha* (panggilan orangtua kepada anak laki-laki yang masih muda);
 9. *Abang* (panggilan kepada saudara laki-laki yang lebih tua atau derajatnya lebih tinggi);

10. *Kakak* (panggilan anak perempuan kepada saudara laki-laknya yang lebih tua);
11. *Ambia* (panggilan sesama laki-laki yang seumur atau yang dibawahnya);
12. *Ho* (panggilan kepada orang yang derajatnya rendah atau panggilan bergurau karena akrab);
13. *Hanima* (sebutan kasar kepada istri/orang banyak yang lebih rendah derajatnya);
14. *Nasiam* (sebutan kepada banyak orang yang derajatnya lebih tinggi);
15. *Akkora* (sebutan orangtua kepada anak perempuan yang dekat kekerabatannya);
16. *Tuan* (digunakan untuk keturunan raja atau bangsawan pada masa kerajaan);
17. *Sibursok* (panggilan kepada anak laki-laki yang baru lahir);
18. *Sitatap* (panggilan kepada anak perempuan yang baru lahir).

Perkawinan suku Simalungun merupakan suatu hubungan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki atau perempuan. Perkawinan juga mengikatkan hubungan kaum kerabat laki-laki dan kaum kerabat perempuan. Menurut adat lama suku Simalungun, seorang laki-laki tidak bebas dalam memilih jodoh. Perkawinan antara orang-orang *rimpal* ataupun *pariban*, yakni perkawinan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya atau *boru ni tulang* dianggap ideal walaupun ada ikatan darah. Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan satu *marga* dan perkawinan dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya ataupun *amboru*.

Kesakralan perkawinan suku Simalungun sangat penting bagi setiap manusia yang akan melanjutkan kejenjang yang lebih baik dari sebelumnya. Upacara perkawinan yang berkaitan dengan keagamaan, biasanya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa perkawinan. Pada dasarnya, perkawinan adat Simalungun, mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral karena dalam pemahaman perkawinan adat Batak Simalungun, bermakna pengorbanan bagi *parboru* (pihak pengantin perempuan) karena perempuan berkorban memberikan satu nyawa manusia yang hidup yaitu

anak perempuannya kepada orang lain yaitu pihak *paranak* (pihak pengantin laki-laki) saat sepasang perempuan dan laki-laki melangsungkan perkawinan. Pihak perempuan harus masuk ke dalam kerabat suami dan tunduk kepada suami maupun kerabat suami. Apapun yang dikatakan dan dilakukan suami harus dihargai dan dituruti oleh istri. Pihak pria harus menghargainya dengan mengorbankan/mempersembahkan satu nyawa juga yaitu menyembelih seekor hewan (sapi, kerbau, ataupun babi), yang kemudian menjadi santapan (makanan adat) dalam *adat laho marhajabuan*/adat perkawinan itu. Pihak laki-laki harus membayar uang jujur atau uang *partadingan* menurut Batak Simalungun atau uang *sinamot* menurut Batak Toba, sebagai wujud pengorbanan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik anak perempuannya hingga menikah dengan laki-laki pilihannya. Besarnya uang *partadingan* atau uang *sinamot* pada awalnya ditentukan oleh orangtua perempuan sebagai wujud penghormatan laki-laki kepada orangtua perempuan. Jika uang *partadingan* itu tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka pihak laki-laki dapat meminta maaf kepada orangtua perempuan karena tidak dapat memenuhi atau mengabulkan permintaan mereka. Pihak laki-laki dapat meminta keringanan atau kesanggupan uang *partadingan* kepada orangtua perempuan.³⁵ Uang *partadingan* tersebut harus lunas, karena anak perempuan tersebut ibaratkan jodoh yang dititipkan Tuhan kepada orangtuanya.

Perkawinan adat Simalungun, jika uang *partadingan* atau uang *sinamot* tidak dapat dipenuhi dan orangtua si perempuan tetap dengan jumlah uang *partadingannya*, maka perempuan dan laki-laki tadi harus rela menunggu sampai uang *partadingannya* terpenuhi atau membatalkan kesepakatan mereka pada saat setelah upacara *parpadanan* (pengikraran janji) di gereja. Laki-laki harus menaati perkataan orang tua perempuan jika uang *partadingannya* tidak mencukupi, karena menurut suku Simalungun orangtua itu ibarat Tuhan yang memberkati setiap anak-anaknya yang sesuai dengan prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Damanik selaku mediator adat Simalungun di Pematang Siantar yang beralamat di Lorong II Pematang Siantar, pada tanggal 19 November 2014 pada pukul 11.30 WIB.

Oleh karena itu, keabsahan perkawinan suku Simalungun dilihat pada saat upacara peneguhan/pemberkatan oleh Pendeta yang dilaksanakan di Gereja. Suku Simalungun yang beragama Islam, keabsahan perkawinan suku Simalungun dilihat pada saat pengucapan ijab dan kabul, sebelum dilaksanakan secara hukum adat Simalungun. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan perkawinan suku Simalungun terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Keabsahan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaan dapat dipertegas dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bagi orang Timur Asing dan Warga Negara Indonesia diberlakukan Hukum Adat mereka, dan suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Masalah pencatatan perkawinan hanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam bentuk akte resmi. Keabsahan perkawinan dilakukan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaan, juga dipertegas di dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2). Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam, dan Kantor Urusan Agama bagi agama Islam. Keabsahan perkawinan secara hukum adat harus terang dan ritual. Terang maksudnya perkawinan itu dilakukan di hadapan fungsionalis hukum, seperti: kepala suku, panatua adat, penghulu, dan kepala adat. Ritual maksudnya perkawinan dilakukan sebagai bentuk atau dipersembahkan kepada Tuhan atau Leluhur.³⁶

³⁶ Rato, Dominikus, 2011, Hukum Perkawinan dan Waris Adat. Laksbang Yustitia: Surabaya, hlm.54.

Adat perkawinan Simalungun disebut dengan *horja paunjuk* anak atau *horja marpanayok*. Pada masa sekarang diadakan peneguhan (pemberkatan) perkawinan di Gereja sebagai pengesahan perkawinan. Sebelum pernikahan, ada adat *marlua-lua* (kawin lari) tetapi dengan syarat *maningon iboan hu rumah ni Sintua* (harus dibawa ke rumah pelayan gereja/hamba Tuhan), tidak boleh dibawa langsung ke rumah keluarga pihak mempelai laki-laki dan langsung melaksanakan *horja paunjuk* anak/*horja marpanayok* untuk memperoleh pengesahan perkawinan. Setelah *horja paunjuk* anak dilaksanakan, maka diadakan adat *pajabu parsahapan* (yang dapat diartikan meminang). Gereja mengharuskan adanya persetujuan keluarga kedua belah pihak calon mempelai agar dapat dilaksanakan kebaktian *manjalo parpadanan* (yang maksudnya mengadakan perjanjian akan menikah yang disebut *manjalo parpadanan* (Simalungun), *martuppol* (Toba).³⁷

Agar dinyatakan sebagai pasangan suami istri, budaya Simalungun menganjurkan selain disahkan melalui agama kemudian dilanjutkan acara adat. Acara adat ini sebenarnya sangat rumit, namun banyak keunikan karena hasil yang diperoleh merupakan sebagai legalitas budaya. Melalui pesta adat, kita dapat memahami *partuturon* satu sama lain. Keabsahan yang dilakukan secara hukum adat suku Simalungun terdapat juga di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sah secara hukum masing-masing agama.

3.2 Proses perkawinan adat menurut Hukum Adat Batak Simalungun

Suku Simalungun membubuhkan nama *marga* bapaknya dibelakang nama kecilnya. *Marga* adalah kelompok kekerabatan yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek atau *ompung* bersama dulunya, atau penentu status dan peran kita menurut perhitungan garis patrilineal. Anggota yang berasal dari satu *marga* dilarang kawin. Semua orang yang *semarga* adalah orang yang berkerabat dan

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Pdt. Juandaha Raya Purba selaku Pendeta GKPS di Pematang Siantar yang beralamat di jalan Sudirman Pematang Siantar, pada tanggal 17 November 2014 pada pukul 11.00 WIB.

dengan orang yang berlainan *marga* juga bisa dicari kaitan kekerabatan, karena mungkin saja dia mempunyai hubungan kekerabatan dengan bibi, paman, saudara lain melalui hubungan perkawinan. Hubungan kekerabatan menyangkut jauh dekatnya hubungan seseorang (individu) dengan orang lain. Untuk menentukan jauh dekatnya seseorang dalam kekerabatan menurut adat-istiadat Simalungun kriteria yang digunakan adalah garis keturunan pihak laki-laki (ayah) dan pertalian darah akibat perkawinan (dari pihak perempuan). Namun, masih ada hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui keibuan karena kelompok keluarga ibu menduduki posisi sangat penting sebagai tempat meminta berkat. Oleh karena itu, terdapat hubungan erat antara kelompok ayah dengan kelompok keluarga ibu. Dengan sistem kekerabatan seperti itu, maka kelompok kekerabatan suku Simalungun dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: kelompok keluarga inti (suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin), kelompok di luar keluarga inti (kerabat ayah atau kerabat ibu), dan kelompok keluarga luas (hubungan kekerabatan akibat adanya perkawinan antara suami dan istri yang menjadi kelompok keluarga yang lebih besar merupakan gabungan kerabat suami dan istri).

Masyarakat Simalungun memiliki susunan lembaga adat yang terkenal dalam nama *tolu shundulan* dan *lima saodoran ibagas lima dalihan*. Tulisan itu berada di Rumah adat Simalungun yaitu rumah *bolon* yang terdapat di daerah Pematang Purba. Rumah *bolon* itu dulunya di bom pada zaman G30 S/PKI, sehingga tulisan tersebut hanya tinggal kalimat *tolu sahundulan* dan *lima saodoran ibagas lima*. Lima disini tidak jelas maksudnya, sehingga dapat disimpulkan lima disini adalah lima *dalihan*. Namun, orang-orang yang meneliti disana kebanyakan non Batak Simalungun, sehingga orang-orang menyamakan lembaga adat suku Simalungun sama dengan lembaga adat Batak lainnya. Misalnya, Batak Toba dikenal adanya makna *dalihan na tolu*, ternyata suku Simalungun terkenal dengan lima *dalihan*. Suku Simalungun terkenal suku yang pendiam, pemalu, rendah hati, dan tidak mau menonjolkan keistimewaan dari adat Simalungun itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan letak wilayahnya yang terdapat di pedalaman tanah Batak, sehingga orang Simalungun terkenal pendiam ataupun

tidak mau bergaul dengan orang disekitarnya. Oleh karena itu kata Simalungun di latar belakang sifat atau karakter, dan letak geografisnya, yaitu *Si* berarti orang, dan *malungun* berarti dirindui, disedihkan. Kelompok yang tergolong dalam *tolu sahundulan* adalah *tondong* (kelompok kerabat istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), dan *anak boru* (pihak ipar). Kelompok yang tergolong dalam *lima saodoran* adalah *tondong*, *sanina*, *anak boru*, *tondong ni tondong*, (kelompok pemberi istri kepada *tondong*) *anak boru mintori* (kelompok boru dari pihak ipar). Dalam upacara adat, orang Simalungun dengan sendirinya akan mengerti di mana seseorang mesti duduk atau menempatkan diri. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari orang Simalungun yang sudah dewasa akan mengerti kewajiban atau sikap seperti apa yang harus dibuat pada kerabat sesuai dengan posisi masing-masing.

Prosedur perkawinan adat Simalungun yang dilaksanakan mulai dari zaman dahulu sampai sekarang ialah :³⁸

1. *Parpadanan ni namaposo* (janji oleh sepasang kekasih)

Laki-laki dan perempuan berjanji akan memberikan sebuah tanda pengikat janji. Tanda pengikat janji yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, seperti: gelang, cincin, satu *demban* (sirih) ibu, dan satu *gotong* (penutup kepala) ayah, sedangkan tanda pengikat janji yang diberikan oleh perempuan kepada laki-laki, seperti: selember *hiou* (kain adat) yang ditenun sendiri, namun pada saat sekarang telah diganti menjadi cincin. Pengikatan janji ini dilaksanakan dihadapan seorang perempuan yang sudah janda.

2. *Mambere goloman* (pemberian tanda pengikat janji)

Setelah melaksanakan pertukaran pengikatan janji, maka laki-laki menemui *anak boru jabu* (suami dari adik perempuan ayah) bahwa mereka telah mengikat janji dan akan melangsungkan perkawinan. Begitu juga dengan perempuan, setelah melaksanakan pertukaran pengikatan janji, maka perempuan menemui *anak boru jabu* (suami dari adik perempuan ayah) bahwa

³⁸ Sinaga Salmon, 2013, *Adat Ni Tombuan Malas Ni Uhur Simalungun Na Iperlengkapi cetakan III Tahun 2013 Hasil Seminar/Bedah Buku Presidim Partuha Maujana Simalungun 2008*. Presidium PMS: Pematang Siantar, hlm. 20-23.

mereka telah mengikat janji dan akan melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan (asal jangan dirumah si perempuan) berkumpul mereka berlima. Laki-laki dengan *anak boru jabunya*, si perempuan dengan *anak boru jabunya* dengan seorang perempuan yang sudah janda.

Keduanya memperlihatkan tanda pengikat janji dan *anak boru jabu* si laki-laki memberikan sebuah *gotong* (pengikat kepala laki-laki) yang didalamnya terdapat gelang serta *demban sayur* (daun sirih) dengan tanda pengikat janji sambil mengatakan:

“Aima da botou, ijon hu padas do bamu ugasni anturrang ampa tulang, tanda jotih ni padan nasiam na ra do ham hape mangkaholongi ambia on. Ibagas on do homa sada golang, sai ulang be dong padan na simbei hanjon hu atas.”

Artinya: “Disini kusampaikan pesan ibu dan ayah, tanda serius hubungan ataupun janji kalian yang mau menyayangi anak kami ini. Di dalam *gotong* ini terdapat gelang, dan jangan ada perpisahan dari sini keatas.”

Setelah si perempuan menerima *goloman* (tanda pengikat janji) itu, perempuan memberikan juga *demban* (sirih) dengan hiou (kain adat) sambil mengatakan:

“On ma hioumu botou tanda tongon ni uhur hu bamu.”

Artinya: “Inilah kainmu abang tanda serius perasaanku padamu.”

3. *Horja paima pajabu/parumah/patambe* *parsahapan/parjabu parsahapan* (yang harus dilakukan sebelum kedua orangtua laki-laki dan perempuan bertemu untuk membicarakan pelaksanaan perkawinan)

Kira-kira 3 (tiga) hari sebelum pembicaraan pelaksanaan perkawinan, tugas dari pihak laki-laki :

- a) *Anak boru jabu* dan si laki-laki pergi kerumah *anak boru jabu* si perempuan dengan membawa *indahan pangkombari* (satu ekor ayam dimasak, dan diatur seperti ayam hidup), tujuannya: meminta nasehat apa yang perlu dilakukan dirumah orangtua si perempuan, serta merayu supaya tahu apa yang akan dibawa kesana dan diajari bicara kepada orangtua si perempuan;

- b) Jangan lupa untuk membawa *tombuan* lengkap dengan isinya (sirih, daging babi yang sudah dimasak), karena akan banyak yang ikut membicarakan pelaksanaan perkawinan;
- c) Rombongan yang ikut ialah: *bapatua* (adik atau kakak dari ayah maupun ibu, *anak boru jabu*, *anak boru sanina* (perempuan satu *marga*), *sanina* (adik atau kakak) yang menjunjung *tombuan*.

Tugas dari pihak perempuan:

- a. Membagi 2 (dua) ayam yang sudah dimasak oleh pihak laki-laki beserta;
- b. Memberitahukan kepada mereka yang akan datang: *tulang pamupus* (saudara laki-laki dari ibu) si perempuan, *bapatua*, *sanina*, *anak boru jabu*, *anak boru sanina*, *anak boru mintori* (laki-laki satu *marga*), *ompung* (kakek atau nenek), *simbalog rumah* (tetangga), *pangituai ni huta* (panatua), *pangurus ni agama* (pengurus agama).

Pada saat pihak laki-laki mendekati rumah pihak perempuan, maka *anak boru jabu* pihak perempuan melakukan:

- a) Pengaturan tempat duduk pihak laki-laki beserta undangan;
 - b) Ketika pihak laki-laki di depan pintu, disambut *anak boru jabu* si perempuan dan langsung menerima makanan yang dibawa pihak laki-laki sambil bersalaman, setelah itu dipersilahkan duduk;
 - c) Saat semua telah duduk, ibu dari pihak laki-laki memberikan *demban* ke tangan perempuan beserta *anak boru jabu* si perempuan sambil mengatakan bagaimana perasaan si perempuan saat diberikan *demban*, yang bernama *demban horas-horas/demban dob roh/das i rumah*;
 - d) Setelah itu, ibu dari pihak laki-laki memberi *demban* lagi kepada *sanina* si perempuan yang ikut datang menemani *anak boru jabu* si laki-laki sambil mengatakan cara bertutur si laki-laki kepada ibu perempuan yang memberinya *demban*, yang bernama *demban sisei*.
4. Setelah disampaikan *demban sisei* kepada pihak laki-laki, dipersiapkan *anak boru jabu* si laki-laki yaitu *demban panungkunan* yang diberikan kepada pihak perempuan. Dalam *demban panungkunan* ini disampaikan beberapa

nasehat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan begitu juga sebaliknya pihak perempuan memberikan nasehat kepada pihak laki-laki.

5. *Mamboban indahan paralop/mangalop boru* (membawa makanan untuk menjemput perempuan)

Berdasarkan adat dahulu, orangtua kandung tidak ikut menjemput perempuan, namun sekarang itu sudah hilang. Pada hari yang sudah ditentukan, berangkatlah rombongan pihak laki-laki dari rumah pihak laki-laki. Berikut ini adalah susunan acaranya:

- a) Di depan pembawa *tombuan* adalah *anak boru jabu* dan *sanina*;
 - b) Tugas *anak boru sanina* dari pihak laki-laki membawa *demban partadingan*, *tombuan*, masakan *anak boru jabu* dari si perempuan, daging babi, beras, kelengkapan *demban*, dan uang *partadingan* (uang jujur);
 - c) Begitu juga *anak boru sanina* dari pihak perempuan membawa 2 (dua) ayam yang dimasak oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki, 1 (satu) ayam yang dimasak *tondong/tulang* (saudara laki-laki ibu) si perempuan.
6. *Pajabu parsahapan rup pakon paralop*, yaitu persiapan ke gereja untuk melakukan *parpadanan* (untuk mengikatkan janji) untuk melaksanakan perkawinan. Selesai dari gereja pulang ke rumah pihak perempuan untuk membahas uang *partadingan* (uang jujur) yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Setelah terjadi kesepakatan jumlah uang jujur, maka ditentukanlah hari dan tanggal yang baik untuk melaksanakan perkawinan.
 7. *Martonggo raja* atau *maria raja*, yaitu suatu kegiatan pra pesta/acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta/acara yang bertujuan untuk : Mempersiapkan kepentingan pesta/acara yang bersifat teknis dan non teknis. Pemberitahuan pada masyarakat bahwa pada waktu yang telah ditentukan ada pesta/acara pernikahan dan berkenaan dengan itu agar pihak lain tidak mengadakan pesta/acara dalam waktu yang bersamaan. Memohon izin pada masyarakat sekitar terutama *dongan sahuta* atau penggunaan fasilitas umum pada pesta yang telah direncanakan.
 8. Acara pesta

- a) Menjalankan tugas masing-masing sesuai pembicaraan ketika *martonggo raja*;
- b) Menghias (merias) penganten: ada yang memakai pakaian adat tradisional, lengkap *marbulang* (penutup kepala perempuan), *margotong* (penutup kepala laki-laki);
- c) Pemberkatan acara perkawinan di gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) bagi yang beragama Kristen, di gereja Katolik bagi yang beragama Katolik, dan di Masjid untuk melakukan ijab dan kabul bagi yang beragama Islam;
- d) Acara *mangan* (makan)

Sambil menunggu makan disampaikan *anak boru jabu* masing-masing pihak untuk memberikan *panganan banggal* (makanan besar) kepada *bapatua* (saudara laki-laki ayah), *tondong jabu*, *anak boru jabu*, *tulang* (saudara laki-laki ibu), *tondong ni tondong*, *anak boru sanina*, *ompung*, *sanina*, *pangurus agama*, *boru*, dan lain-lain.

Setelah makan dilangsungkanlah acara menyampaikan *gori/jambar* yang disampaikan *anak boru jabu* kepada yang patut menerima. Setelah itu, penyesuaian tempat duduk, supaya berlangsung upacara adat. Setelah penyesuaian tempat duduk, maka disampaikan calon pihak pengantin laki-laki *demban salpu mangan* kepada:

1. *namarsanina* (kakak-adik)
2. *tondong/tulang* si calon pengantin perempuan
3. *anak boru sanina*
4. *tondong ni tondong* (*tulang* dari ibu calon pengantin perempuan)

Acara *manghioui* (pemberian kain adat) berlangsung terlebih dahulu *hiou hela* (kain adat laki-laki) kepada menantu laki-laki, setelah itu kepada: *simatua* (mertua), *bapatua*, *anak boru jabu*, *anak boru sanina*, dan *anak boru mintori*. Kain adat tanda kebahagiaan kepada pengantin. Urutannya: *sanina*, *tondong*, *boru*. Setelah selesai acara dengan kekerabatan pengantin perempuan diteruskan *hiou* dari *tulang* pengantin laki-laki beserta undangannya.

Secara legenda *ulos/hiou* dianggap sebagai salah satu dari 3 sumber kehangatan bagi manusia (selain Api dan Matahari), namun dipandang sebagai sumber kehangatan yang paling nyaman karena bisa digunakan kapan saja (tidak seperti matahari, dan tidak dapat membakar (seperti api). Seperti suku lain di rumpun Batak, Simalungun memiliki kebiasaan *mambere hiou* (memberikan ulos)/*mangulosi* yang salah satunya melambangkan pemberian kehangatan dan kasih sayang kepada penerima *hiou*. *Hiou* dapat dikenakan dalam berbagai bentuk, sebagai kain penutup kepala, penutup badan bagian bawah, penutup badan bagian atas, penutup punggung dan lain-lain.

Hiou dalam berbagai bentuk dan corak/motif memiliki nama dan jenis yang berbeda-beda, misalnya *hiou* penutup kepala wanita disebut *suri-suri*, *hiou* penutup badan bagian bawah bagi wanita misalnya *ragi panei*, atau yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari yang disebut *jabit*. *Hiou* dalam pakaian pengantin Simalungun juga melambangkan kekerabatan Simalungun yang disebut *tolu sahundulan*, yang terdiri dari tutup kepala (ikat kepala), tutup dada (pakaian) dan tutup bagian bawah (*abit*).³⁹

9. *Pardas ni penganten i rumah ni paranak* (calon pengantin perempuan dirumah calon pengantin laki-laki)

Berkumpullah pihak pengantin laki-laki untuk menyambut pihak pengantin perempuan. Setelah itu, di *bulangi* (penutup kepala perempuan) pengantin perempuan, pengantin laki-laki di *gotongi* (penutup kepala laki-laki), sambil dibuat *boras tenger* (memberkahi) diatas kepala mereka disebut dengan *Marpanayok. amboru* (saudara perempuan ayah) pengantin pria mendampingi pengantin wanita ke rumah. Saat di depan pintu, diberi beras kepada pengantin wanita supaya diberkahi semua yang ada di rumah.

Pengantin wanita didampingi sambil dipersilahkan duduk oleh mertua perempuannya di pelaminan. Diberikanlah *boras tenger* (beras) keatas kepalanya sambil mengatakan:

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu L. Purba selaku pengurus dari Yayasan Museum Simalungun di Pematang Siantar yang beralamat di jalan Sudirman Pematang Siantar, pada tanggal 19 November 2014 pada pukul 10.00 WIB.

“*onma boras tenger inang, tengerma paruhuranmu, horasma ho baya das ijabunta on. Siboban sangap ma ho hu jabunta on*”.

Artinya:” Inilah beras sebagai lambang kekuatan anakku, kuatlah hidupmu, sehatlah kamu sampai dirumah kita ini. Panjang umurlah kamu dirumah kita ini.

Setelah itu, dilakukan ke pengantin pria dengan mengatakan:

“*onma boras tenger amang, patenger paruhuran, horas torkis ma ho amang bani partongah jabuonmu*”.

Artinya:”Inilah beras sebagai lambang kekuatan anakku, sehatlah kamu anakku ditengah-tengah keluargamu”.

10. *Paulak Goloman*

Pemberian tanda pengikat janji mereka dipulangkan kepada *anak boru jabu* pengantin pria, tetapi kalau uang *partadingan* tidak perlu dipulangkan. Perkawinan Simalungun juga mengenal bentuk perkawinan lari (*marlua-lua*). Terjadinya perkawinan lari disebabkan karena:⁴⁰

- a) Pihak orangtua atau keluarga besar dari perempuan tidak menyetujui laki-laki tersebut jadi menantunya, ataupun pihak orangtua atau keluarga besar dari laki-laki tidak menyetujui perempuan tersebut jadi menantunya disebabkan karena tingkah laku, kekayaan, dan perjodohan oleh orangtua;
- b) Permintaan mengenai uang oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki;
- c) Perempuan melangkahi saudara laki-laknya yang belum menikah, perempuan melangkahi saudara perempuannya yang belum menikah, laki-laki melangkahi saudara perempuannya yang belum menikah, dan saudara laki-laki melangkahi saudara laki-laknya yang belum menikah.

Dikarenakan gejolak asmara ataupun tidak mau pisah karena terikat janji yang tidak direstui oleh orangtua, maka pergilah mereka untuk mengikatkan janji mereka kepada panatua-panatua adat dan pengurus agama di kampung si laki-laki. Cara melakukan kawin lari dalam perkawinan Simalungun di Pematang Siantar yaitu: perempuan meninggalkan *demban* (daun sirih) dan uang sedikit yang

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu H. Sinaga selaku orangtua yang mengawinkan anaknya beralamat di jalan Martoba II, pada tanggal 21 November 2014 pada pukul 14.00 WIB.

diletakkan disuatu barang yang biasa dipakai oleh ibunya. Mereka pergi dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan oleh pihak perempuan.

Pihak laki-laki langsung memberitahukan *anak boru jabu* pihak laki-laki supaya ikut memberitahukan kepada pihak perempuan supaya tidak merasa kehilangan anak perempuan mereka. Setelah itu, ditanya *anak boru jabu* dari perempuan, bagaimana kelanjutan pelaksanaan perkawinan menurut keinginan mereka. Kelanjutan dari pelaksanaan perkawinan itu adalah:

1. *Anak boru jabu* pergi mengantarkan *demban tugah-tugah* (sirih penyampaian) ke rumah pihak perempuan sambil mengatakan “*on ma demban tugah-tugah bani nassiam, ulang nassiam tulang/anturang magouan, anggo botou han jabu on domma manlangkahi ia rap pakon si... hubani sada ianan, horas-horas do sidea ijai*”;

Artinya “inilah sirih penyampaian kepada kalian, jangan paman/bibi kehilangan, kalau anakku sudah pergi dengan...dari rumah ini kesuatu tempat dalam keadaan sehat-sehat”.

2. Setelah mereka pergi, ayah perempuan langsung memberitahukan kepada *anak boru jabu* perempuan supaya dilihat atau didampingi perempuan itu dirumah pihak laki-laki (disebut dengan *pangirik-irik*);

3. Setelah dilihat bahwa perempuan itu ada dirumah pihak laki-laki, maka *anak boru jabu* pihak perempuan itu langsung pulang dan mengatakan kapan mereka bisa datang kerumah orang tua perempuan untuk membicarakan kelanjutan pelaksanaan perkawinan mereka;

4. Setelah *anak boru jabu* pihak laki-laki kerumah orangtua si perempuan, maka anak boru jabu pihak perempuan disuruh untuk berbicara sama mereka dengan baik-baik. Perlu diingat kalau mau berbicara perlu pertama sekali *demban tangan-tangan* (sirih pengantar untuk berbicara).⁴¹

Mengenai *partadingan*, acara agama, surat persetujuan, kapan bisa dilaksanakan upacara adatnya. Namun sekarang ini, pelaksanaan kawin lari

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak D. Purba selaku ketua dari Yayasan Museum Simalungun di Pematang Siantar yang beralamat di jalan Sudirman Pematang Siantar, pada tanggal 19 November 2014 pada pukul 11.00 WIB.

dilakukan di rumah pengurus agama yang ditemani oleh satu perempuan sambil menunggu acara agama. Pengurus agama itu akan berurusan dengan pihak *paranak* (pihak laki-laki). Surat-surat yang perlu dipersiapkan untuk pihak perempuan.

Sebisa-bisanya kawin lari dilaksanakan janganlah kita melakukan kawin lari karena berat sebelah, sesuka hati pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hanya tinggal sakit dan capek yang ada pada pihak perempuan.

Larangan perceraian dalam perkawinan Simalungun dilambangkan dengan *hiou pamotting*. Adapun makna dari *hiou pamotting* yang diselempangkan itu adalah jika suatu hari ada persoalan yang mengarah pada perceraian dan/atau merusak keharmonisan keluarga, maka kedua mempelai sebelum mengambil keputusan terlebih dulu meminta nasihat kepada seluruh orang yang menyelempangkan *hiou pamotting* itu. Paling sedikit, wakil dari unsur *tolu sahundulan* yakni *tondong*, *sanina*, dan *boru*. *Hiou* itu merupakan pakaian khas dan biasanya digunakan dalam acara adat Simalungun. Biasanya dalam acara adat itu, yang menyelempangkan *hiou* adalah rombongan *tondong*, *anak* dan *boru*, atau biasa disebut dengan *tolu sahundulan*.⁴²

Persoalan diputuskan dengan cara damai, sebab perceraian sebenarnya sangat diharamkan pada budaya Simalungun. Jadi, perceraian tidak hanya dilarang agama Kristen yang menyebutkan tidak ada perceraian manusia melainkan perceraian karena meninggal/kematian.

Zaman dulu jika ada perceraian jangankan untuk bertatap muka, asap rumah pun disumpah agar tidak sampai bertemu dengan asap rumah yang telah menceraikan itu. Sangat sulit dibayangkan mengingat asap tidak bisa bertemu. Namun, begitulah kerasnya adat yang mengharamkan perceraian itu. Jika disadari, perceraian itu memang pahit, kebanyakan manusia tidak menginginkan perceraian. Apalagi dalam budaya Simalungun, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral.

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu L. Purba selaku pengurus dari Yayasan Museum Simalungun di Pematang Siantar yang beralamat di jalan Sudirman Pematang Siantar, pada tanggal 19 November 2014 pada pukul 10.00 WIB.

Ada 5 (lima) larangan perkawinan pada Batak Toba begitu juga dengan Batak lainnya, yaitu:

1. Perkawinan antara *namarpadan*

Padan adalah ikrar janji yang telah diikat oleh leluhur orang Batak dulu yang mengharamkan pernikahan diantara kedua pihak yang *marpadan* dengan maksud menjaga hubungan baik diantara keduanya. *Padan* ini kemudian diteruskan secara turun temurun hingga sekarang, misalnya *marga hutabarat dengan silaban, manullang dengan panjaitan*, dan lain-lain.

2. Perkawinan antara *namarito* atau *namarbotou*

Perkawinan diantara *namarito/namarbotou* atau bersaudara/memiliki hubungan darah adalah salah satu pernikahan terlarang yang sangat berat hukumannya dalam adat Batak. Perkawinan *namarito/namarbotou* bukan hanya terbatas pada saudara kandung, namun juga mencakup marga-marga yang masih satu ikatan. Misalnya larangan menikah diantara marga-marga *parna* yang mencakup 66 (enam puluh enam) *marga*, keturunan *raja marerak*, yaitu *sitorus, manurung, sirait, butar-butar*.

3. *Dua pungu saparihotan*

Dua pungu saparihotan artinya tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara saudara *abang* atau adik laki-laki *marga A* dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari *marga A*. Artinya, kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik kandung, atau 2 (dua) orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.

4. *Pariban na so boi olion*

Ternyata ada *pariban* yang tidak bisa saling menikah, bagi orang Batak aturan/*ruhut* adat Batak ada dua jenis untuk kategori *pariban na so boi olion* pertama adalah *pariban* kandung hanya dibenarkan menikah dengan 1 (satu) *pariban* saja. Misalnya 2 (dua) orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang perempuan *pariban* kandung yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi *pariban-paribannya*, kedua adalah *pariban* kandung/atau tidak yang berasal dari *marga* anak perempuan dari *marga* ibu dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang melahirkan ibu kita

bermarga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah.

5. *Marboru namboru/nioli anak ni tulang*

Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi boru (anak perempuan) dari amnboru kandung dan sebaliknya, seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari tulang kandungnya.⁴³

Prosedur perkawinan suku Simalungun harus disesuaikan dengan adat Simalungun yang berkaitan dengan prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*. Proses perkawinan suku Simalungun itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sah secara hukum masing-masing agama, dan sah secara hukum adat yaitu dihadapan ketua adat. Keabsahan perkawinan suku Simalungun ini terdapat pada acara pesta pemberkatan yang dilakukan di gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) bagi yang beragama Kristen, di gereja Katolik bagi yang beragama Katolik, dan di Masjid bagi yang beragama Islam. Setelah dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing agama, maka dilakukan upacara adat dihadapan ketua adat yang ditandai dengan acara meng*hioui* atau pemberian kain adat oleh lembaga *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* kepada pengantin

3.3 Akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Batak Simalungun

Paham patrilineal yang didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak, mengakibatkan si istri masuk ke dalam kerabat suami.. Sistem ini disertai dengan pembayaran perkawinan yang dinamakan uang *partadingan* atau uang jujur dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Besarnya uang *partadingan* tergantung status sosial masing-masing, semakin tinggi status sosial tentunya akan semakin mahal uang *partadingan* yang harus dibayar. Tempat tinggal suami istri adalah di tempat suami dengan konsekuensi anak yang akan dilahirkan menjadi masyarakat hukum adat ayahnya.

⁴³ [http://Perkawinanyangdilarang dalam adat batak _ Parsadaan Ni Halak Batak.html](http://Perkawinanyangdilarang%20dalam%20adat%20batak%20_Parsadaan%20Ni%20Halak%20Batak.html) Diakses pada tanggal 7 Desember 2014.

Dalam ikatan perkawinan di Simalungun ini kewajiban memikul tanggungjawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan isteri hanya sebagai pendamping.

a. Kedudukan anak

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dikatakan dalam Pasal 42-43, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut hukum adat Simalungun di Pematang Siantar anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibu yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil dulu sebelum perkawinan. Orangtua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis ke samping, seperti para *tulang*, dan *sanina* (saudara ayah yang lelaki).

Hukum adat Simalungun di Pematang Siantar yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggungjawabnya kepada kerabat ayah. Persekutuan adat kekerabatan tanggung jawab kehidupan keluarga/rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah mufakat kerabat.⁴⁴ Pada suku Batak Toba, cucu pertama dari anak pertama berhak untuk mendapat bagian harta dari kakek neneknya atau *ompungnya*. Pembagian harta kepada cucu ini berupa sebidang tanah persis disebelah atau disamping dari pembagian ayahnya sebagai anak pertama. Pembagian ini disebut pembagian kepada cucu *panggoaran*. Namun, pada suku Batak Simalungun tidak mengenal istilah kedudukan dan pembagian warisan kepada cucu *panggoaran*.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Damanik selaku mediator adat Simalungun di Pematang Siantar yang beralamat di Lorong II Pematang Siantar, pada tanggal 26 November 2014 pada pukul 13.00 WIB.

b. Anak dan kerabat

Hubungan antara anak dan kerabat dan sebaliknya, masih tetap berlaku menurut hukum adat dalam lingkungan masyarakat adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar. Dilingkungan masyarakat adat Batak Simalungun anak bukan saja wajib hormat kepada *bapa* (ayah) dan *inang* (ibu), tetapi juga wajib hormat terutama pada para *tulang* dan *sanina bapa* (saudara lelaki dari ayah). Diantara semua *tulang* dan saudara tersebut yang ikut bertanggungjawab penuh memperhatikan, pengurusan dan pemeliharaan untuk keponakan adalah kerabat lelaki saudara ayah, sedangkan yang lain bersifat membantu.

c. Segi kedudukan

Pada perkawinan Simalungun, kedudukan isteri tunduk pada kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga dan dibantu oleh isteri sebagai ibu keluarga/rumah tangga.

Semua harta seperti harta pencaharian (harta bersama), harta bawaan (hadiah dan warisan), dan harta peninggalan, penguasaannya (hak mengatur) untuk kehidupan rumah tangga/keluarga dipegang oleh suami yang dibantu oleh isteri sebagai pendampingnya. Jika terjadi perceraian, dan isteri meninggalkan tempat kedudukan suaminya berarti isteri melanggar adat. Istri tidak berhak menuntut bagian bersama ataupun terhadap harta bawaannya, ataupun juga membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya.⁴⁵

Suku Simalungun dikenal sebagai suku yang menganut kebapaan. Kekerabatan kebapaan ini dapat dilihat dari kebudayaan yang telah dianut dan di implementasikan dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan *marga* ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan mendapat bahagian yang sama. Suku Simalungun sangat membedakan kedudukan laki-laki dan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak D. Purba selaku ketua dari Yayasan Museum Simalungun di Pematang Siantar yang beralamat di jalan Sudirman Pematang Siantar, pada tanggal 26 November 2014 pada pukul 11.00 WIB.

perempuan dalam struktur sosialnya. Perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan suku Simalungun.

Hal ini sebenarnya disebabkan oleh adanya perkawinan dengan sistem uang *partadingan* atau uang jujur dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut suku Simalungun, hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya. Oleh karena itu, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Atas alasan itu pula, perempuan di dalam adat suku Simalungun sejak dahulu bukan merupakan ahli waris. Kedudukan perempuan di Simalungun dalam memperoleh harta warisan pada saat ini sangat rendah. Adat pewarisan suku Simalungun menyatakan bahwa anak perempuan bukan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.

Oleh karena itu, pada Suku Batak Simalungun yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan terutama dalam hal pembagian harta warisan di dalam keluarga. Hal ini didasarkan atas ketentuan bahwa setelah isteri berada dipihak klan si suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, karena isteri adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.⁴⁶

Konsekuensi adat perkawinan mengenai harta perkawinan ini telah melahirkan sistem harta perkawinan yang ditegakkan dengan prinsip bahwa anak laki-laki jauh lebih utama dari anak perempuan. Harta perkawinan harus dipertahankan keutuhannya di tangan anak laki-laki, dan harta perkawinan tersebut tidak boleh berpindah kepada keluarga lain atas dasar perkawinan. Dapat dikatakan bahwa anak laki-laki merupakan pemilik harta maupun ahli waris yang sah sementara anak perempuan tidak berhak atas harta perkawinan maupun harta warisan orang tuanya.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu H. Sinaga selaku orangtua yang mengawinkan anaknya beralamat di jalan Martoba II, pada tanggal 26 November 2014 pada pukul 11.00 WIB.

Pada Kebudayaan Simalungun dikemukakan bahwa suku Simalungun adalah suku yang masih sangat kental dan sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Kekentalan itu semakin terlihat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakatnya seperti dalam hal proses perkawinan, waris, dan lain-lain. Sehubungan dengan bentuk kekerabatan patrilineal dan sebagai konsekuensi dari perkawinan jujur, maka di dalam hukum adat Simalungun, yang dapat menjadi generasi penerus adalah hanya anak laki-laki saja. Tegasnya fungsi uang *partadingan* atau uang jujur ialah melepaskan wanita dari *marga* orang tuanya, dan dia masuk ke dalam *marga* suaminya. Akibatnya terhadap pelaksanaan semua kegiatan didalam keluarga maupun di luar keluarga didominasi oleh kaum laki-laki atau bapak.

Pada proses pembagian warisan orang tua, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa Simalungunnya disebut *sianggian* mendapatkan warisan yang khusus.

Pembagian warisan menurut adat suku Simalungun pada zaman dahulu, pembagian harta warisan tertuju pada pihak laki-laki saja, namun pembagian warisan menurut adat suku Simalungun sekrang ini, anak paling tua atau *anak na si godang* dan anak paling bungsu atau *anak na si anggian* mendapatkan harta warisan. Misalnya, jika ada 5 bersaudara, anak ke satu laki-laki, anak ke dua perempuan, anak ketiga laki-laki-laki, anak keempat laki-laki, anak kelima perempuan, maka yang mendapat warisan adalah anak ke satu dan ke lima, anak kedua sampai anak keempat mendapat sisa dari pembagian warisan. Namun ada yang perlu diketahui, jika anak terakhir atau anak bungsu perempuan, maka pembagian warisan kepada anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Pembagian warisan dilakukan oleh pihak *sanina* atau kerabat ayah dan

pengesahan warisan dilakukan oleh pihak *tulang*, hal ini disesuaikan dengan prinsip tolu sahundulan dan lima saodoran.⁴⁷

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung, karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Hal itu bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi *marga* dari orang yang mengangkatnya, tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu pusaka turun-temurun keluarga. Harta turun-temurun keluarga itu diwariskan kepada keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Akibat dari perubahan zaman peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat Batak, khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Simalungun saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Jadi, hanya tinggal orang-orang yang masih tinggal di kampung atau daerahlah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas. Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak Simalungun yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku Simalungun tidak akan pernah putus karena adanya *marga* dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimanapun orang Simalungun berada, adat istiadat (*partuturan*) tidak akan pernah hilang. Pada suku Simalungun anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal pendidikan, karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan.

Istri dari pewaris dalam sistem hukum adat Simalungun tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris. Istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Damanik selaku mediator adat Simalungun di Pematang Siantar yang beralamat di Lorong II Pematang Siantar, pada tanggal 26 November 2014 pada pukul 11.00 WIB.

ikatan perkawinan yang sama atau sampai dia menikah lagi. Apabila di kemudian hari dia menikah lagi, maka penguasaan terhadap rumah tersebut menjadi milik saudara kandung pewaris (dengan catatan, saudara kandung yang dapat memiliki rumah tersebut hanyalah saudara laki-laki dari pewaris).

Oleh karena itu, kedudukan perempuan dalam adat Simalungun sangat rendah, misalnya melakukan perbuatan hukum harus persetujuan suami, dan kepemilikan atau pembagian harta. Akibat hukum jika uang pertandingan tidak terpenuhi, maka pesta perkawinan dapat dibatalkan ataupun dapat ditunda. Dan jika, suami isteri maupun anak atau kerabat tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, maka dikumpulkan suami, isteri, anak, dan kerabat, dengan ketua adat sesuai dengan kedudukan *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*, lalu diadakan musyawarah. Misalnya jika itu berkaitan isteri tidak menghargai ataupun menghormati kerabat suami, maka isteri pertama sekali akan dinasehati oleh pihak *tulang* (saudara laki-laki ibu), saudara laki-laki perempuan, dan orangtua perempuan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Adat Batak Simalungun

Keabsahan Perkawinan suku Simalungun harus dilakukan secara masing-masing agama dengan cara setelah diadakan peneguhan atau pemberkatan perkawinan oleh Pendeta, dan secara adat Simalungun dengan cara pemberian hiou atau kain adat menurut *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*. Keabsahan perkawinan suku Simalungun itu sesuai dengan keabsahan perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Keabsahan perkawinan suku Simalungun juga sesuai dengan keabsahan perkawinan menurut Hukum Adat yaitu, terang dan ritual. Terang artinya, sah jika dilakukan dihadapan fungsionalis hukum, yaitu: kepala adat, kepala suku, panatua adat, penghulu. Ritual artinya, perkawinan itu sebagai bentuk penyerahan atau dipersembahkan kepada Tuhan atau Leluhur.

2. Proses bentuk perkawinan adat menurut Hukum Adat Batak Simalungun:

Proses bentuk perkawinan suku Simalungun pertama sekali diadakan acara *pajabu parsahapan* (lamaran) sambil membawa uang *partadingan* (sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan), setelah hal itu dilaksanakan maka keluarga calon pengantin membahas acara pesta perkawinan yang diawali dengan *mangalop boru* (menjemput perempuan) sampai acara pesta perkawinan.

Proses perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: Perkawinan dilangsungkan setelah 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Penacatatan Sipil, tata cara

perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil.

Proses perkawinan menurut Hukum Adat, yaitu: pertama sekali orangtua perempuan dan laki-laki bertemu dan bermusyawarah, setelah sepakat lalu diadakan acara peminangan, setelah acara peminangan selesai, beberapa hari kemudian dilakukan acara adat perkawinan secara masing-masing adat.

3. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Batak Simalungun

Akibat hukum dari perkawinan Simalungun yaitu: kedudukan isteri tunduk pada kekerabatan suami, semua harta seperti harta pencaharian (harta bersama), harta bawaan (hadiah dan warisan), dan harta peninggalan, penguasaannya (hak mengatur) untuk kehidupan rumah tangga/keluarga dipegang oleh suami yang dibantu oleh isteri sebagai pendampingnya.

Akibat hukum jika syarat dan proses perkawinan tidak terpenuhi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Jika syaratnya tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama maka batal demi hukum maksudnya dari hukum tidak mengakui adanya peristiwa perkawinan itu, tetapi jika proses perkawinan tidak terpenuhi, maka dapat diminta pembatalan ke Pengadilan Negeri dimana perkawinan itu terjadi.

Akibat hukum dari perkawinan suku Simalungun, jika syarat dan proses perkawinan tidak terpenuhi yaitu, hukum adat Simalungun mengakui bahwa perkawinan tersebut kurang sempurna, karena syarat sah perkawinan suku Simalungun adalah secara agama dan secara adat. Jika proses perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau ditunda proses secara adatnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan:

1. Kepada kaum laki-laki dan perempuan suku Simalungun yang nantinya akan kawin dan menjadi calon suami-isteri ataupun calon ayah-ibu, hendaknya mengetahui, memahami, dan melaksanakan perkawinan sesuai dengan falsafah/prinsip dasar budaya Simalungun yaitu *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* terdiri dari: *tondong*, *sanina*, *anak boru/boru*, *anak boru mintori*, dan *tondong ni tondong* yang terbentuk sampai saat ini menjadi satu kesatuan dalam lembaga adat Simalungun.
2. Dengan adanya makna *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*, maka kita mengetahui upacara-upacara adat Simalungun, dan mencegah terjadinya perkawinan *semarga*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- D. Kenan Purba, 1997, *Adat Istiadat Simalungun*, Bina Budaya Simalungun, Pematang Siantar.
- Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H. Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV.Mondar Maju, Bandar Lampung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV.Rajawali, Jakarta.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, UI PRESS Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sortaman Saragih, 2008, *Orang Simalungun*, Vitama Vigora, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS Nomor : 119/1-PP/2006 tentang Peraturan Perkawinan Di GKPS.

C. ARTIKEL INTERNET

http://pernikahanadatnagoksimalungun_samdipurba.html

(Diakses pada tanggal 23 September 2014)

<http://hukumadattentangperkawinanHukumdanPolitik.html>.

(Diakses pada tanggal 16 September 2014)

<http://perbedaan antara Batak Toba dan Simalungun.html>

(Diakses pada tanggal 27 Oktober 2014)

<http://adat perkawinan pakpak dairi.html>

(Diakses pada tanggal 27 Oktober 2014)

<http://Perkawinanyangdilarang dalam adat batak Parsadaan Ni Halak Batak.html>

(Diakses pada tanggal 7 Desember 2014)

<http://khotbahmingguSimalungundansejarahperkembangantugudiSimalungun.html>

(Diakses pada tanggal 7 Desember 2014)



Acara *mamboban indahan paralop/mangalop boru* (membawa makanan/*tombuan* untuk perempuan) oleh kerabat mempelai pengantin laki-laki bermarga Siahaan yang terdiri dari rombongan *anak boru jabu* (adik perempuan ayah) yang menjunjung makanan/*tombuan*, *sanina* (satu keturunan marga), *tondong* (kelompok isteri), ke tempat kerabat mempelai pengantin perempuan bermarga Saragih.



Kerabat mempelai pengantin laki-laki bermarga Siahaan memasuki rumah mempelai pengantin perempuan bermarga Saragih sambil bersalaman.



Kerabat mempelai pengantin laki-laki *marga* Siahaan bersiap-siap menuju Gereja yang diawali makan bersama.



Mempelai pengantin perempuan bersiap-siap menuju Gereja yang diawali makan bersama.



Pemberian cincin tanda pengikat janji oleh kedua mempelai pengantin.



Setelah memakai cincin sebagai tanda pengikat janji, maka perkawinan tersebut didoakan oleh Pendeta agar menjadi rumah tangga yang kekal dan abadi.



Acara pemberkatan perkawinan oleh Pendeta yang sekaligus merupakan keabsahan perkawinan suku simalungun dari sisi agama.



Keabsahan perkawinan suku Simalungun yang dibuktikan melalui surat keterangan perkawinan dari Gereja.





Upacara penyambutan *tondong* (kelompok isteri) oleh *anak boru* (pihak ipar) dengan tarian yang khusyuk sampai menyentuh tanah dengan sikap menyembah ke arah *tondong* dengan iringan *gual rambing-rambing ramos* sambil membawa persembahan kepada *tondong* tanda penghormatan yang berupa uang yang ditaruh dalam piring bertutup daun pisang dan sirih yang terdiri dari dua buah, satu untuk *bapa* (laki-laki) dan satu lagi untuk *inang* (perempuan).



Pihak tondong masuk ke gedung resepsi perkawinan sambil memberkati anak boru yang dilanjutkan oleh mempelai pengantin laki-laki beserta tamu undangan sambil bersalaman dengan mempelai pengantin perempuan.



Sambil menunggu makan disampaikan *anak boru jabu* masing-masing pihak untuk memberikan *panganan banggal* (makanan besar) kepada *bapatua* (saudara laki-laki ayah), *tondong jabu*, *anak boru jabu* (saudara perempuan ayah), *tulang* (saudara laki-laki ibu), *tondong ni tondong*, *anak boru sanina*, *ompung*, *sanina*, *pengurus agama*, *boru*.



Acara *menghioui* (pemberian kain adat) berlangsung terlebih dahulu *hiou hela* (kain adat menantu laki-laki), dan dilanjutkan kepada *simatua* (mertua), *bapatua*, *anak boru jabu*, *anak boru sanina*, dan *anak boru mintori*. Acara *menghioui* ini merupakan keabsahan perkawinan suku Simalungun dilihat dari sisi adat Simalungun.



Pemberian kain adat Simalungun kepada pengantin oleh pihak tondong sebagai wujud disahkan perkawinan tersebut secara adat.



Foto bersama penulis dengan pengantin dan orangtua pengantin yaitu ibu H. Sinaga. Penulis disini sebagai *boru* ataupun dapat dikatakan adik perempuan, karena sama-sama *marga* Saragih dengan pengantin perempuan.



Penulis berada di Kota Pematang Siantar Kabupaten Simalungun



Penulis berfoto bersama Bapak Djomen Purba selaku penanggung jawab museum Simalungun dan Ibu L Purba selaku pengurus museum Simalungun di Jalan Sudirman Pematang Siantar.



Penulis foto bersama Bapak Morganda Damanik selaku mediator adat di Kota Pematang Siantar yang beralamat di Lorong II Pematang Siantar.

Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Djomen Purba

Saya : Apakah prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* masih berlaku dalam adat perkawinan Simalungun, alasannya?

Informan : Ya masih berlaku, karena *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* itu merupakan prinsip dasar adat Simalungun. Prinsip tersebut bukan hanya dipakai dalam upacara perkawinan saja, misalnya dalam hal upacara kematian, pengangkatan anak, pembaptisan anak, memasuki rumah baru, pemindahan tulang belulang orang mati yang disatukan dalam satu tugu atau *mangokkal holi*, dan masih banyak lagi.

Saya : Bagaimana sahnya perkawinan adat Simalungun sekarang ini, alasannya?

Informan : Sahnya perkawinan adat Simalungun menurut saya adalah harus sesuai dengan agama saja sudah cukup, karena menurut adat Batak adat itu sangat mahal. Letak kemahalannya karena mengenal sistem *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*, yaitu begitu banyaknya kerabat-kerabat yang harus diikutsertakan dalam upacara adat. Keikutsertaan mereka harus dibayar dengan uang, beras, ataupun *hiou* yang bagus ataupun mahal. Misalnya, uang adat kepada *tulang* harus besar jumlahnya, ataupun *hiou* kepada *amboru* harus mahal harganya, minimal harga *hiounya* Rp 200.000,-. Bayangkan jika *amboru* ataupun *tulang* dari kerabat pengantin perepuan dan pengantin laki-laki banyak. Jadi, perkawinan Simalungun sudah sah jika sudah diberkati oleh Pastor atau Pendeta maupun Ustad. Mengingat perkawinan awal dari kebahagiaan, bukan memberatkan kedua belah pihak pengatin,

Saya : Bagaimana pelaksanaan bentuk perkawinan adat Simalungun?

Informan : Pelaksanaan bentuk perkawinan adat Simalungun calon pengantin perempuan dibeli oleh calon pengantin laki-laki dengan sejumlah uang atau disebut dengan uang *partadingan*. Namun besarnya uang *partadingan* harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum acara adat yang sesungguhnya dimulai. Jika uang *partadingan* tidak mencukupi, maka pelaksanaan perkawinan dapat ditunda ataupun dibatalkan. Begitu juga dengan perkawinan lari dalam adat Simalungun.

Saya : Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan Simalungun?

Informan : menurut saya akibat yang terjadi dalam perkawinan adat Simalungun perempuan atau isteri akan mengikuti kerabat besar dari suaminya. Hal itu terjadi karena adanya uang *partadingan* tadi. Isteri harus menjaga nama baik suami ataupun kerabat suami, mendidik anak-anak mereka. Jika anak buruk pada pandangan oranglain bukan orang tua saja yang buruk, tetapi *marga* yang melekat pada anak tersebut akan dipandang buruk juga oleh oranglain.

2. Wawancara dengan ibu L. Purba

Saya : Apakah prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* masih berlaku dalam adat perkawinan Simalungun, alasannya?

Informan : ya, karena dengan adanya *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*, kita menjadi mengerti tugas dan peran kita dalam pesta adat Simalungun. Misalnya, dalam upacara perkawinan, posisi *tulang* berada diatas, mengesahkan

acara adat, dan mengatur jalannya upacara adat. Dalam upacara adat posisi *tulang* paling depan dan didahulukan. Oleh karena itu, tanpa adanya *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*, kita tidak akan mengerti upacara adat Simalungun seperti apa.

Saya : Bagaimana sahnya perkawinan adat Simalungun sekarang ini, alasannya?

informan : menurut Saya perkawinan adat Simalungun sah jika dilakukan secara masing-masing agama. Walaupun berbeda-beda agama namun secara adat adalah sama. Hanya beberapa orang Simalungun yang tidak memakai secara adat Simalungun, tetapi jika tidak dilakukan secara adat Simalungun berarti orang tersebut tidak menjunjung tinggi adatnya dan akan dipandang rendah oleh sebagian orang Batak khususnya Batak Simalungun.

Saya : Bagaimana pelaksanaan bentuk perkawinan adat Simalungun?

Informan : Menurut Saya, pelaksanaan bentuk perkawinan Simalungun harus disesuaikan dengan prinsip tolu sahundulan dan lima saodoran. Prinsip itu selalu dipakai dari dahulu dan sampai sekarang.

Saya : Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan Simalungun?

Informan : Dalam perkawinan adat Simalungun, isteri harus masuk kedalam keluarga besar kerabat suami, isteri harus sadar bahwa isteri tersebut telah masuk kedalam kerabat dalam ikatan perkawinan. Ada sebuah harga yang dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun, hal tersebut tidak termasuk kedalam jual beli barang seperti yang kita pikirkan.

Segala jerih payah yang didapat mereka selama perkawinan menjadi milik berdua.

3. Wawancara dengan Bapak Pendeta Juandaha Raya Purba

Saya : Apakah prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* masih berlaku dalam adat perkawinan Simalungun, alasannya?

Informan : Jelas masih berlaku, karena dengan adanya *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* kita mengetahui adat Simalungun. Tidak hanya adat tetapi juga sifat, prinsip, dan kehidupan sehari-hari orang Simalungun.

Saya : Bagaimana sahnya perkawinan adat Simalungun sekarang ini, alasannya?

Informan : Sahnya perkawinan suku Simalungun harus diawali secara agama, misalnya bagi yang beragama kristen, suatu perkawinan harus diberkati oleh seorang Pendeta dan kedua mempelai mengikrarkan sebuah janji kepada Tuhan. Sebenarnya secara agama saja sudah sah, namun orang Simalungun sangat menjunjung adat istiadatnya sehingga selain dilakukan secara agama juga dilakukan secara adat Simalungun. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara perkawinan zaman dahulu dengan sekarang. Pada zaman dahulu perkawinan secara agama dilakukan dihadapan para *datu/dukun*, lalu dilakukan ritual secara adat.

Saya : Bagaimana pelaksanaan bentuk perkawinan adat Simalungun?

Informan : Pelaksanaan perkawinan adat Simalungun disesuaikan dengan prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*.

Saya : Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan Simalungun?

Informan : Akibat hukum dalam perkawinan Simalungun kedudukan perempuan disini sangat lemah, karena perempuan dibeli oleh pihak laki-laki. Isteri harus tunduk kepada suami maupun kerabat suami.

Wawancara dengan Bapak M. Damanik

Saya : Apakah prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* masih berlaku dalam adat perkawinan Simalungun, alasannya?

Informan : Ya masih berlaku, prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* itu selalu dipakai pada saat upacara adat Simalungun khususnya perkawinan. Dalam upacara perkawinan setiap *tulang*, *boru*, *sanina*, *anak boru sanina*, dan *anak boru mintori* mempunyai peran, posisi tempat duduk, dan membawa buah tangan yang berbeda. Tidak boleh disamakan. Prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* ini tidak dikategorikan sebagai perbedaan ataupun deskriminasi satu sama lain, tetapi supaya kita saling menghormati atau menghargai satu sama lain. Prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* ini mengajarkan kita terkadang kita berada posisi diatas dan terkadang kita posisi dibawah. *Tolu sahundulan* dan *lima saodoran* itu dipersempit kalimatnya menjadi *lima dalihan*, bukan seperti Batak Toba ataupun yang lain misalnya adanya *dalihan natolu*. Bukti tersebut ada di peninggalan rumah adat Simalungun yaitu Rumah *Bolon* di Pematang Purba.

Saya : Bagaimana sahnya perkawinan adat Simalungun sekarang ini, alasannya?

Informan : Sahnya perkawinan adat Simalungun pertama sekali harus dilakukan secara agama, setelah itu secara adat Simalungun, yaitu pihak *tulang* memberikan *hiou* kepada pengantin, mengikatkan *hiou* tersebut, lalu memberikan cincin kepada pengantin tanda sudah sah perkawinan mereka secara adat Simalungun. Jika suatu perkawinan tidak disahkan secara adat, maka mereka akan direndahkan oranglain. Adat diartikan seperti Raja, kalau mereka belum diadatkan maka mereka tidak pantas dihormati layaknya Raja. Dulunya, suku Simalungun itu merupakan sebuah kerajaan yang sangat memegang teguh adatnya.

Saya : Bagaimana pelaksanaan bentuk perkawinan adat Simalungun?

Informan : pelaksanaan perkawinan adat Simalungun pertama sekali pihak laki-laki membayar sejumlah uang adat atau uang partadingan kepada pihak perempuan sebagai tanda ucapan terimakasih kepada orangtua perempuan yang sudah membesarkan, mendidik calon isterinya yang kelak akan masuk kedalam kerabat laki-laki. Jika uang partadingan tidak mencukupi sesuai permintaan pihak perempuan, maka rencana perkawinan tersebut dapat dibatalkan ataupun ditunda sampai uang partadingan tersebut tunai. Setelah uang partadingan diberikan ke orangtua perempuan, maka dibicarakan mengenai pemberkatan dan adat perkawinan.

Saya : Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan Simalungun?

Informan : akibat dari perkawinan Simalungun adalah isteri ikut suami dan masuk kedalam kerabat suami, begitu juga

dengan anak yang dilahirkan mengikuti marga ayah. Kedudukan isteri dibawah suami, namun bukan berarti suami memperlakukan isteri dengan sesuka hatinya. Kedudukan isteri dalam kerabat suaminya disebut juga sebagai pengganti orangtua perempuan dari suami. Harta yang dibawa sebelum perkawinan menjadi harta sendiri-sendiri, namun harta yang dibawa pada saat perkawinan menjadi harta bersama.

Wawancara dengan Ibu H. Sinaga

Saya : Apakah prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* masih berlaku dalam adat perkawinan Simalungun, alasannya?

Informan :Ya, karena *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* mengajarkan kita arti adat Simalungun itu sendiri. Kita harus saling membantu, menghormati, merendahkan hati, dan lain-lain.

Saya : Bagaimana sahnya perkawinan adat Simalungun sekarang ini, alasannya?

Informan : Sahnya perkawinan Simalungun harus secara masing-masing agama dan setelah itu secara adat. Jika belum diadatkan, maka perkawinan tersebut kurang sempurna dihadapan oranglain.

Saya :Bagaimana pelaksanaan bentuk perkawinan adat Simalungun?

Informan : pelaksanaan perkawinan adat Simalungun pertama sekali pihak laki-laki dan pihak perempuan harus dipertemukan, apakah mereka setuju atau tidak. Setelah itu, mereka akan

membahas uang pertandingan, hal-hal yang dilakukan sebelum gereja, pembrkatan, dan terakhir mengenai adat.

Saya : Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan Simalungun?

Informan : Isteri akan tunduk kepada suami dan kerabat suami. Hal apapun yang ingin dilakukan isteri harus melalui persetujuan suami.

